



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair;  
Tempat Lahir : Tegal;  
Umur/tanggal Lahir : 21 tahun / 17 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumbaga RT 01/ RW 03 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Santri Pondok;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum Junianto, S.H., Kusno,S.H., Johan Purnomo,S.H., Taufik Nuradi,S.H.,dan Imam Sarjono,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di lembaga bantuan hukum Saka Keadilan beralamat di Jalan dr Angka No.55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 4 Maret 2022 dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Ketua Majelis pada tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 4 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair bersama Anak Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Anak A. Fadil Izulkhak alias Fadil bin Muksin (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa segera dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Dua buah baju koko warna putih lengan panjang;
  - Satu buah baju koko lengan panjang warna hitam;
  - Satu buah jaket warna biru;
  - Satu buah kaos lengan pendek warna putih;
  - Satu buah sorban warna hijau;
  - Dua buah sarung warna cokelat dan warna merah bata;
  - Dua belas sachet bumbu masak merk "ROYCO";
  - Satu sachet teh bubu merk "TEAVANA";
  - Satu sachet bekas bumbu masak merk "ROYCO";
  - Empat buah botol parfum oles;
  - Dua buah korek api gas.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Anak Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Anak Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan membahas analisa hukum atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa Muhamad Imam As'ari telah mengakui perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas kesalahan-kesalahan Terdakwa kepada para Korban. Serta Terdakwa memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatan tindak pidana yang sama dan/atau tindak pidana yang lainnya;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menjadi pelajaran yang paling berharga dan menimbulkan efek jera sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat berubah perilakunya menjadi orang yang lebih baik dan taat hukum, untuk itu kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap Terdakwa Muhamad Imam As'ari untuk diputus hukuman percobaan atau hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mengakui segala perbuatan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa masin muda;
5. Keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi (tali kasih) kepada keluarga korban;
6. Terdakwa mash menjadi santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholibin;

Menimbang, bahwa selain Penasihat hukum membacakan pembelaannya Terdakwa telah membacakan pula pembelaannya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menyesali perbuatan yang saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi;



- Bahwa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, orang tua, dan guru saya atas perbuatan yang sudah saya lakukan;
- Bahwa saya menyesal telah berbohong dan menyampaikan dengan terlambat keadaan korban Sulaiman kepada keluarga korban sehingga menyebabkan keluarga korban kecewa;
- Bahwa apapun yang sudah saya lakukan saya mengaku saya bersalah dan berdosa. Oleh karena alasan tersebut diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum saya dengan hukuman percobaan atau hukuman yang ringan-ringannya dan agar saya bisa tetap belajar di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholibin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair bersama Anak Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Anak A. Fadil Izulkhak alias Fadil bin Muksin (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 atau setidaknya pada bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Anakan Sungai Pelus turut Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan kematian atau kelahirannya, yaitu terhadap korban Ahmad Sulaiman bin Sarna, terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 korban Ahmad Sulaiman bin Sarna sekira pukul 17.00 WIB pulang ke rumah dari Pondok Pesantren bersama dengan anak saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni. Saat di rumah saksi Sopiayah, korban Ahmad Sulaiman mengatakan "*Ma, enyong ijin mangkat maring pondok y?, Mbokan enyong due salah njaluk pangapurane sing akeh nemen, dongakna aku ya ma ?*"



*dongakna aku endah betah, endah pinter, endah dadim wong sing bener*”, kemudian anak saksi Jefri mengatakan kepada Ahmad Sulaiman “*wis oo lem mumpung neng umah mumpung ketemu mamani dipuas-puasna ketemu mamane*”, setelah sungkem kepada Sopiya, Ahmad Sulaiman berpamitan akan ke pondok lagi, namun sebelum ke pondok akan ke rumah Susanto. Namun Ahmad Sulaiman tidak ke pondok pesantren dan ke rumah Susanto, namun Ahmad Sulaiman ke rumah Terdakwa Muhammad Imam As’ari Alias Ari bin Sair dan menelepon anak saksi Fadil untuk datang ke rumah Imam As’ari Alias Ari, setelah Ahmad Sulaiman, Jefri, Imam As’ari dan Fadil berkumpul, kemudian Ahmad Sulaiman mengatakan gambaran empat orang akan mengembara dikarenakan Ahmad Sulaiman mendapatkan mimpi berupa cahaya yang menuju ke arah Guci yaitu ke makamnya Mbah Agung Mustofa, Kemudian sekiranya pukul 23.30 wib keempatnya berangkat dari rumah Imam As’ari menuju ke arah makam Mbah Agung Mustofa, sesampainya disana Ahmad Sulaiman mendapat penglihatan cahaya tersebut pergi ke arah pondok Habib Lutfi, kemudian Ahmad Sulaiman, Jefri, Fadil Dan Imam As’ari pergi ke pondok Habib Lutfi di Pekalongan melewati Desa Tuwel (Tegal) dengan menggunakan angkutan umum dan subuh tiba di Desa MOGA (Pemalang), kemudian melanjutkan perjalanan ke Bantar Bolang (Pemalang) menuju ke Pondok Habib Lutfi dan tiba di Pondok Habib Lutfi pukul 08.00 wib. Kemudian di Pondok Habib Lutfi keempatnya menginap 1 (satu) malam dan keesokan harinya setelah Dhuhur keempatnya pergi ke rumah Rini Farida (kakak kandung Imam As’ari) di Pekalongan dan menginap 1 (satu) malam, saat di rumah Rini Farida, Rini Farida bertanya Kepada Imam As’ari “Ri, dari rumah sudah mampir kemana saja?” kemudian dijawab Imam As’ari “dari rumah jalan kaki mau kesini, mau ikut istirahat”. Kemudian Rini Farida menanyakan selanjutnya akan kemana, dijawab Imam As’ari akan ke pondok Habib Lutfi tetapi tidak melewati jalan besar, namun menerobos-nerobos. Setelah menginap satu malam di rumah Rini Farida, sore harinya Ahmad Sulaiman, Fadil, Jefri dan Imam As’ari pergi dari rumah Rini Farida dan dibekali Rini Farida uang Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dari rumah Rini Farida, keempatnya berjalan kaki menuju desa Mponpon (Pekalongan) dan saat singgah untuk menginap di Masjid



bertemu dengan Darmanto Alias Darman, saat itu Darmanto menanyakan dari mana dan akan kemana, kemudian dijawab keempatnya sowan dari pesantren Habib Lutfi, mampir ke rumah Rini Farida (saudara) di Kebunagung, lalu ke Desa Mponpon. Kemudian Darmanto menanyakan "kok bisa sampai sini?", kemudian Jefri dan Ahmad Sulaiman menjawab "ngikutin cahaya, nanti insyaallah akan ada yang menolong kalau lewat sini", namun saya tidak bertanya terkait cahaya apa. Namun oleh Darmanto menawarkan keempatnya untuk tinggal di rumah Darmanto saja. Setelah di rumah Darmanto bertanya "mau tujuan kemana?", dijawab Jefri "ingin pulang ke Purbalingga", kemudian Darmanto menyarankan "kalau mau pulang lewat jalur arah Karang Kobar". Keesokan harinya Darmanto mengantarkan keempatnya yang menggunakan sarung, peci dan baju koko ke perbatasan Wisata Linggo Asri dan berpisah disana;

-Bahwa berdasarkan petunjuk dari Ahmad Sulaiman bahwa cahaya tersebut ke arah Gunung Slamet, sehingga setelah dari rumah Darmanto, keempatnya pergi ke arah Gunung Slamet dan singgah untuk sholat isya di Masjid Baiturrohman Kutasari, Purbalingga dan keempatnya bertemu dengan Iwan Purnomo alias Iwan, kemudian Iwan bertanya tujuan kemana kemudian dijawab akan ke Gunung Slamet, kemudian Iwan bertanya membawa bekal apa, kemudian dijawab tidak membawa bekal apapun, kemudian melihat keempatnya seperti anak santri karena menggunakan sarung dan baju koko dan mengatakan dari pesantren Bumi Jawa yang akan tirakatan atau mencari ilmu di Gunung Slamet, kemudian keempatnya bermalam di rumah Iwan. Kemudian keesokan harinya keempatnya dengan keadaan baik dan mengenakan sarung, peci dan baju koko akan pergi ke Gunung Slamet dengan berjalan kaki namun Iwan memberikan uang Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan memesan Grab ke arah pos pendakian Bambang yang dibayar Iwan sebesar RP. 100.000,00. (seratus ribu rupiah). Kemudian disampainya di pos Bambang, Ahmad Sulaiman mengatakan cahaya tersebut dapat lewat jalur atas ataupun jalur bawah, kemudian keempatnya menyepakati untuk lewat jalur bawah kemudian ke pos 7 dan setelah itu belok kanan keluar dari jalur. Setelah keluar dari jalur pendakian, Ahmad Sulaiman mengatakan cahaya tersebut sedang berhenti diposisi Ahmad Sulaiman dan Ahmad Sulaiman melihat cahaya seperti Ka'bah atau Mekah, maka menginaplah mereka dititik berdiri tersebut. Esok harinya





mereka turun lagi dan tidak melalui jalur semestinya, sampai disuatu lokasi pada sore hari dan cuacanya gelap keempatnya memutuskan untuk bermalam dan beristirahat. Saat keempatnya beristirahat, dengan posisi satu sarung untuk berdua agar hangat karena kondisi di luar gerimis dan gelap. Kemudian Ahmad Sulaiman satu sarung dengan Jefri dan Imam As'ari dengan Fadil. Kemudian Ahmad Sulaiman merasa tidak nyaman karena sarungnya kekecilan dan sangat dingin, kemudian Fadil menawarkan Ahmad Sulaiman untuk memakai sarung yang ada di tas dan Ahmad Sulaiman mengambil dan memakai sarung sendiri dan tidur disebelah Jefri. Hingga pagi hari, Imam As'ari membangunkan Jefri dan Fadil yang sudah bangun melihat Ahmad Sulaiman yang sudah tengkurap di bawah mereka sekitar 3 meter dengan kemiringan kurang lebih 35 derajat. Lalu Imam As'ari, Fadil, dan Jefri menghampiri Ahmad Sulaiman lalu Imam As'ari membalikan dan mengecek keadaan Ahmad Sulaiman. Saat diperiksa, keadaan Ahmad Sulaiman saat itu keadaan mata melotot, mulut terbuka, badan kaku, dan denyut nadi tidak ada. Kemudian Imam As'ari, Fadil, dan Jefri mengangkat tubuh Ahmad Sulaiman ke dataran yang lebih datar dengan tubuh ditutupi sorban, tangan disedakepkan, mata dipejamkan, lalu didoakan. Keadaan tubuh Ahmad Sulaiman tidak ada luka, lecet, lebam atau keluar darah, badannya sudah kaku, wajah pucat dan dingin. Kemudian Fadil menyampaikan untuk membawa jenazah, tetapi Jefri berpendapat bahwa ketiganya sudah kelelahan, tidak ada tenaga, jalan susah, dan medan yang tidak terduga, serta keselamatan diri tidak memungkinkan maka ketiganya yaitu Fadil, Jefri dan Imam As'ari menyepakati jenazah akan ditinggalkan. Lalu ketiganya turun tanpa arah dan ditemukan warga dan meminta tolong diantarkan pulang;

- Bahwa pada hari Minggu, 18 November 2018, Susanto menuju ke Pondok Pesantren untuk memberikan uang jajan, setibanya disana Ahmad Sulaiman tidak juga ada di Pondok tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 datang kembali ke Pondok Pesantren untuk menanyakan kabar dari Ahmad Sulaiman setelah Susanto sampai di pondok pesantren mendapati Ahmad. Sulaiman tidak ada di Pondok selanjutnya Susanto menanyakan ke Habib Muhammad (alm) dengan kata-kata "kalo pengen tau keberadaan Ahmad Sulaiman tanya aja ke Jefri", kemudian Susanto menjawab "Jefri rumahnya dimana?". Kemudian Habib Muh (alm) menjawab "Ntar dianterin santri saja kebetulan sekampung", kemudian Habib Muh (alm)



bilang kemarin Jefri kesini bilang bahwa Ahmad Sulaiman sudah betah di pondok yang baru, dan HABIB MUH dapat kabar dari Jefri bahwa Fadil, Jefri, Imam As'ari habis mendaki gunung akan tetapi Ahmad Sulaiman tidak ikut". Setelah itu Ahmad Sulaiman mendatangi rumah Jefri setelah sampai Jefri tidak ada, adanya orang tuanya kemudian Susanto menanyakan kepada orangtuanya Jefri "Jefri kemana Susanto ada perlu?", Susanto mau menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman, kemudian orang tua Jefri menjawab "Semalem pergi sama temennya ke rumah Fadil, setelah itu Susanto langsung menuju rumah Fadil dan disitu Susanto bertemu Fadil, Susanto kembali menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman, kemudian Fadil menjawab "Kalau pengen jelasnya kita ke rumah Imam As'ari saja karena Jefri sekarang posisi berada di rumah ARI, biar nanti Jefri menjelaskan semuanya tentang keberadaan Ahmad Sulaiman. Selanjutnya saksi ke rumah Ari bersama Fadil dan teman sekampungnya Jefri dan setelah sampai Imam As'ari ternyata Imam As'ari tidak ada dan Susanto bertemu dengan orang tuanya saja lalu Susanto menanyakan Imam As'ari kemana, kemudian orang tuanya Imam As'ari mengatakan "Imam As'ari dan Jefri sedang keluar kemudian Susanto disuruh menunggu disitu, kemudian Fadil dan Jefri mencari Imam As'ari dan Jefri. Kurang lebih 3 jam Susanto menunggu di rumahnya Imam As'ari dan akhirnya Imam As'ari dan Jefri pulang, kemudian Susanto langsung menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman saat itu ada Imam As'ari, Jefri dan ibunya Imam As'ari "Jef tolong jawab jujur dan tolong jelaskan dimana keberadaan Ahmad Sulaiman yang sebenarnya?, kemudian Jefri menjawab "bahwa kita berempat ke Pekalongan untuk mengunjungi pengajian dan disitu selama di pengajian tahu-tahu Ahmad Sulaiman memisahkan diri dan tidak tahu kemana. Kemudian Imam As'ari mencoba mencari dan menunggu di Pekalongan tidak ditemukan. Akhirnya kami bertiga yaitu Fadil, Jefri dan Imam As'ari memutuskan untuk naik gunung, akhirnya Susanto menanyakan lagi apakah benar-benar Ahmad Sulaiman tidak ikut naik gunung?", kemudian Jefri menjawab "sumpah demi alloh bahwa Ahmad Sulaiman tidak ikut naik gunung melainkan Ahmad Sulaiman memisahkan diri di Pekalongan Kemudian Susanto menjawab "ya udah nanti saya (Susanto) coba cari ke pekalongan dan apabila nanti ada kabar tentang Ahmad Sulaiman tolong





segera kabari saksi". Kemudian Jefri menjawab "ya mas nanti kalau ada informasi Jefri kabari". Kemudian Susanto langsung kembali ke rumah. Kemudian keesokan harinya Susanto mencari informasi tentang keberadaan Ahmad Sulaiman, Susanto berusaha bertanya kepada teman dari sekolah SD, SMP, dan juga SMK hasilnya mereka juga tidak mengetahui tentang keberadaan Ahmad Sulaiman;

- Bahwa kurang lebih hampir satu bulan Susanto dapat kabar dari pondok dan dapat pengakuan Imam As'ari tentang keberadaan Ahmad Sulaiman yang sebenarnya dan saksi langsung mendatangi pondok lagi untuk menemui Habib Muh (alm) dan Imam As'ari, Habib Muh (alm) mengatakan "ada kabar tentang keberadaan Ahmad Sulaiman dari Imam As'ari" Selanjutnya Susanto menanyakan "Apa Benar Berita Ini Akurat?", kemudian Habib Muh (Alm) mengatakan "Sdr. Sulaiman benar ikut mendaki dan terpleset, kedua temannya yaitu Sdr. Imam As'ari dan Sdr. Jefri memutuskan untuk meninggalkan Ahmad Sulaiman", kemudian Imam As'ari didatangkan kemudian Susanto menanyakan "Apa benar yang disampaikan pengasuh tentang AHMAD Sulaiman?", kemudian Imam As'ari menjawab "Ya Mas memang benar Ahmad Sulaiman ikut naik ke gunung dan Ahmad Sulaiman sudah meninggal di sana", kemudian Susanto bertanya "Loh kenapa kamu baru bilang sekarang inikan sudah satu bulan lebih, kenapa waktu kamu sama Jefri di rumah saya, kamu tidak langsung bilang tentang Ahmad Sulaiman yang sebenarnya?", kemudian Imam As'ari menjawab "Saksi serasa tidak bisa bicara kalau lagi sama JEFRI", kemudian Susanto bertanya kembali "Berarti Jefri membohongi saya waktu di rumah kamu?" kemudian Imam As'ari menjawab "Ya Mas";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2018, Imam As'ari dan Jefri ikut sebagai petunjuk jalan dalam pencarian Ahmad Sulaiman. Kemudian Ahmad Sulaiman ditemukan dengan keadaan tinggal tulang belulang dengan barang bawaan satu buah tas cangklong warna hitam, satu buah sorban warna hijau, satu buah kopyah warna putih, satu buah baju koko lengan panjang warna putih, sabtu buah sarung warna cokelat, satu sarung warna merah bata, satu buat jaket warna biru, dan bumbu masak Royco. Kemudian Ahmad Sulaiman dievakuasi turun dan saat tiba di jembatan Anakan Sungai



Kali Pelus Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa hasil *visum et repertum* Nomor 414.3/1126/2019 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan jenis kelamin diperkirakan adalah seorang laki-laki dengan usia lebih dari delapan belas tahun dan tinggi lebih dari seratus enam puluh sentimeter, kematian lebih dari sebulan dari pemeriksaan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang belulang;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanto Als Santo Bin Sarna (Alm), bersumpah menurut Agama Islam:
- Bahwa pada Hari Jumat sore hari tanggal 9 November 2018 saat itu Ahmad Sulaiman pulang ke rumah bersama Jefri sekitar pukul 17.00 wib, menurut surat ijin dari pondok pulang ke rumah sebentar bertemu ibu kurang lebih 2 jam, kemudian langsung bergegas pamitan untuk berangkat lagi ke pondok. Selang waktu kurang lebih 1 minggu setelah pulang ke rumah Sdr. Sulaiman, saksi datang ke pondok untuk mengasihkan uang bulanan dan jajan, setelah saksi sampai di pondok mendapati sdr. Sulaiman tidak ada di pondok selanjutnya saksi menanyakan ke pengasuh Sdr. Habib Muhammad (alm) dengan kata-kata "kalo pengen tau keberadaan Sdr. Sulaiman tanya aja ke Sdr. Jefri", kemudian saksi menjawab "Sdr. Jefri rumahnya dimana?". Kemudian Sdr. Habib menjawab "Ntar dianterin santri saja kebetulan sekampung", kemudian Habib bilang kemarin Jefri kesini bilang bahwa Ahmad Sulaiman sudah betah di pondok yang baru, dan saksi dapat kabar dari Jefri bertiga habis mendaki gunung akan tetapi Ahmad Sulaiman tidak ikut". Setelah itu saksi mendatangi rumah Jefri setelah sampai Jefri tidak ada, adanya orangtuanya kemudian saksi menanyakan kepada orangtuanya Jefri "Jefri kemana saksi ada perlu?" saksi mau menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman, kemudian orang tua Jefri menjawab "semalem pergi sama



temannya ke rumah Fadil, setelah itu saksi langsung menuju rumah Fadil bersama santri sekampungnya Jefri dan disitu saksi bertemu Fadil, saksi kembali menanyakan keberadaan adik saksi, kemudian Fadil menjawab "kalau pengen jelasnya kita ke rumah Ari saja karena Jefri sekarang posisi berada di rumah Ari, biar nanti Jefri menjelaskan semuanya tentang keberadaan Ahmad Sulaiman. Selanjutnya saksi ke rumah Ari bersama Fadil dan teman sekampungnya Jefri dan setelah sampai Ari ternyata Ari tidak ada dan saksi bertemu dengan orang tuanya saja lalu saksi menanyakan ARI kemana", kemudian orang tuanya Ari bilang "Ari dan Jefri sedang keluar kemudian saksi di suruh menunggu disitu, kemudian Fadil dan teman sekampungnya Jefri mencari Ari dan Jefri. Kurang lebih 3 jam saksi menunggu di rumahnya Ari dan akhirnya Ari dan Jefri pulang, kemudian saksi langsung menanyakan keberadaan Sdr. Sulaiman saat itu ada Ari, Jefri dan ibunya Ari "Jef tolong jawab jujur dan tolong jelaskan dimana keberadaan adik saksi yang sebenarnya?..", kemudian jefri menjawab "bahwa kita berempat ke pekalongan untuk mengunjungi pengajian dan disitu selama dipengajian tahu tahu ahmad sulaiman memisahkan diri dan tidak tahu kemana. Kemudian saksi mencoba mencari dan menunggu di pekalongan tidak ditemukan. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk naik gunung, akhirnya saksi menanyakan lagi apakah kamu benar dan benar apakah sdr. Sulaiman benar-benar tidak ikut naik gunung?", kemudian jefri menjawab "sumpah demi allah bahwa sdr. Sulaiman tidak ikut naik gunung, melainkkan sdr. Sulaiman memisahkan diri di Pekalongan". Kemudian saksi menjawab "ya udah nanti saksi coba cari ke pekalongan dan apabila nanti ada kabar tentang sdr. Sulaiman tolong segera kabari saksi". Kemudian jefri menjawab "ya mas nanti kalau ada informasi saksi kabri". Kemudian saksi langsung kembali ke rumah. Kemudian ke esokan harinya saksi mencari informasi tentang keberadaan sdr. Sulaiman saksi berusaha tanya kepada teman dari sekolah SD, SMP, dan juga SMK hasilnya merkeka juga tidak tahu tentang keberadaan sdr. Sulaiman, diselah waktu saksi tanya kepada teman sdr. Sulaiman saksi juga sempat ke pekalongan juga untuk mencari adik saksi rute yang saksi tuju waktu itu yaitu bengkelatau warung yang pinggir jalan barang kali kerja disitu, ternyata juga tidak membuahkan hasil, kurang lebih hampir satu bulan saksi dapat kabar dari pondok dan dapat



pengakuan temannya yang tahu keberadaan sdr. Sulaiman yang sebenarnya dan saksi langsung mendatangi pondok lagi untuk menemui pengasuh (Sdr. Habib) dan Sdr. ARI, pengasuh bilang “ada kabar tentang keberadaan tentang keberadaan sdr. Sulaiman, saksi dapat informasi akurat tentang sdr. Sulaiman dari sdr. Imam as’ari”. Selanjutnya saksi menanyakan “apa benar berita ini akurat?“, kemudian pengasuh bilang bahwa “sdr. Sulaiman benar ikut mendaki dan terpleset, kedua temannya yaitu sdr. Imam as’ari dan sdr. Jefri memutuskan untuk meninggalkan sdr. Sulaiman.”, kalau pengin lebih jelasnya lagi saksi panggilkan Sdr. Imam As’ari, setelah Ari datang kemudian saksi menanyakan “apa benar yang disampaikan pengasuh tentang sdr. Sulaiman?“, kemudian Ari menjawab “Ya mas emang benar sdr. Sulaiman ikut naik ke gunung dan sdr. Sulaiman sudah meninggal disana”, kemudian saksi bertanya “loh kenapa kamu baru bilang sekarang inikan sudah satu bulan lebih, kenapa waktu kamu sama jefri dirumah saksi kamu tidak langsung bilang tentang Sdr. Sulaiman yang sebenarnya?“, kemudian Ari menjawab “saksi serasa tidak bisa bicara kalau lagi sama jefri”, kemudian saksi tanya kembali “berarti jefri membohongi saksi waktu dirumah kamu”, kemudian ARI menjawab “ya mas, yang benar yang saksi bilang bahwa sdr. Sulaiman ikut naik dan terpkleset kami cek sudah tidak bernyawa akhirnya kami turun dan meninggalkan lokasi, apa yang pernah dijelaskan jefri itu semua bohong”, kemudian saksi bertanya kepada ARI bahwa “jadi ini yang benar tentang sdr. Sulaiman?“, selanjutnya ARI menjawab “bahwa ya benar mas sdr. Sulaiman ikut mendaki dan terpleset dalam keadaan sudah tidak bermnyawa, lalu pengasuh memerintahkan Ari untuk pulang dan mencari bantuan TIM SAR untuk mencari keberadaan sdr. Sulaiman”. Selanjutnya saksi langsung pamit pulang dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 saksi ke polres Tegal untuk laporan. Kemudian hari Senin saksi diperintah anggota Polres Tegal untuk menjemput Ari untuk dimintai keterangan tentang keberadaan sdr. Sulaiman, setelah selesai diperiksa. Hari Rabu pagi 3 anggota polres tegal menuju purbalingga untuk mencari sdr. sulaiman bersama saksi dan sepupu saksi kemudian sampai di Pos Bambang saksi diperintah menunggu di rumah Ketua Tim SAR Purbalingga karena saksi dan sepupu saksi tidak diperbolehkan untuk ikut mencari sdr. sulaiman. Dari jam 08.00

*Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



wib s.d. 17.00 wib saksi menunggu di rumah Ketua Tim SAR Purbalingga ternyata sdr. Sulaiman berhasil ditemukan oleh Tim SAR gabungan dasn ari dan Jefri juga ikut sebagai petunjuk jalan dalam pencarian Sdr. SULAIMAN dan setelah mahrib TIM SAR mengabari bahwa Sdr. SULAIMAN akan dievakuasi turun dan samapai di jembatamn Anakan Sungai Kali Pelus Kec. Sumbang Kab. Banyumas, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Margono.

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat korban Ahmad Sulaiman bin Sarna ditemukan adalah Sarung, baju koko, kaos;
- Bahwa jenazah korban Ahmad Sulaiman bin Sarna ditemukan di Gunung Slamet merupakan adik saksi, hal tersebut diketahui dari saudara saksi bernama Tamrin, bahwa jenazah tersebut memiliki gingsul sama seperti korban Ahmad Sulaiman bin Sarna;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu dan menunjukkan lokasi keberadaan Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) di Gunung Slamet;
- Bahwa Saksi beserta ibu yakin bahwa korban Ahmad Sulaiman bin Sarna meninggal karena dibunuh, banyak kejanggalan atas kematian saksi memohon keadilan dan Terdakwa tidak pernah ada itikad baik sempat pula Terdakwa pernah mengucapkan tidak pernah ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang ke proses pemakaman;

Terhadap keterangan saksi Susanto Als Santo Bin Sarna (Alm) tersebut terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan sebagai berikut :

- tidak benar keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa tidak punya itikad baik, padahal Terdakwa dan keluarga beserta dengan perwakilan pondok pesantren pernah datang kerumah keluarga korban Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) namun ditolak dengan alasan masih berkabung serta Terdakwa dengan Sdr. Jefri, Sdr. Fadil dan pondok pesantren pernah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm);
- Dalam keterangan saksi mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengucapkan "tidak pernah ikut memukul", padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memukul korban Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm), pada saat itu Terdakwa dalam posisi terpojokan dan disalahkan;

2. Sopiya Alias Sopiya binti Karsono (alm), bersumpah menurut Agama Islam:





- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kasus meninggalnya anak kandung saksi yang bernama Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 26 Desember 2018 ditemukan di anakan sungai Pelus ikut Desa Limapakuwus, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas (Gunung Slamet), kemudian Saksi mengetahui jika Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) meninggal dunia diberi tahu oleh anak saksi yang bernama sdr. Susanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm);
- Bahwa saksi kenal waktu Sdr. Jefri pernah kerumah dan teman satu pondok dengan anak Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm).
- Bahwa Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) menggunakan sarung, berpeci dan baju koko warna putih;
- Bahwa Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) berpamitan terlebih dahulu dengan berkata “ *Ma, enyong ijin mangkat maring pondok y? Mbokan enyong due salah njaluk pangapurane sing akeh nemen, doangakna aku ya ma? Dongakna aku endah betah, endah pinter, endah dadim wong simng bener*”. Dan sama saksi dijawab “ *ya pada-pada, semoga kelalon cita-citane, sing penting sehat*”;
- Bahwa Kematian anak saksi Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) menurut saksi tidak wajar, maka saksi mohon keadilan;

Terhadap keterangan saksi Sopiya Alias Sopiya binti Karsono (alm) tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Rini Farida Alias Rini Binti Sair, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa dan mengenal Ahmad Sulaiman Bin Sarna (alm), sdr. Jefri dan sdr. Fadil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi meninggalnya Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm);
- Bahwa Sekira November 2018, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi terakhir bertemu mereka berempat;
- Bahwa Kondisi mereka berempat dalam keadaan sehat dan setahu Saksi mereka berempat kelihatan senang-senang saja dan tidak seperti ada masalah;
- Bahwa Dari mereka berempat hanya mengatakan akan ke pesantren-pesantren (pondok pesantren mana saja tidak dijelaskan) dengan ujung di Jawa Timur, dan dari mereka berempat tidak bercerita hal aneh atau hal lain;



- Bahwa Terdakwa sempat bilang bahwa Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) dapat melihat cahaya putih dan agar mengikuti cahaya putih yang dilihat Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm), dan cahaya putih apa serta tujuannya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Mereka berempat berpamitan akan ke pondok pesantren Habib Lutfi tetapi tidak lewat jalan besar, lewatnya menerobos-nerobos, tidak mengatakan akan lewat mana, hanya mengatakan tidak akan lewat jalan besar;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00. untuk bekal saat akan pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, komunikasi lewat keluarga saja bahwa Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) meninggal saat pergi dengan Terdakwa, Sdr. Jefri dan Sdr. Fadil mendaki Gunung Slamet, atau setelah dari rumah Saksi, dari hal tersebut Saksi kaget karena berpamitan kepada Saksi akan ke pondok pesantren setelah dari rumah Saksi. Kemudian Saksi mengetahui dari keluarga Saksi yang didapat dari Terdakwa katanya Sdr. Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) meninggal karena kedinginan saat di Gunung Slamet.
- Bahwa selanjutnya saat dirumah atau saat lebaran tahun 2019 Saksi sempat bertanya kepada Terdkwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm) meninggal karena kedinginan, dan kenapa ke Gunung Slamet bukannya ke pondok pesantren, dari keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa ngikut saja karena diajak Sdr. Jefri;

Terhadap keterangan saksi Rini Farida Alias Rini Binti Sair tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

4. Darmanto Alias Darman Bin Kadri, disumpah dan di persidangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa sekira November 2018, antara tanggal 17 s/d 22, sekira pukul 18.00 WIB di Masjid Nurul Huda Dukuh Empon-Empon, Kalijoyo, Pekalongan atau saat akan sholat maghrib;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada keempatnya yaitu Ari, Leman, Fadil dan Jefri, mereka berempat mengatakan bahwa habib sowan dari pesantren Habib Lutfi, mampir ke rumah Saudara di Kebonagung, lalu ke Empon-Empon, saat itu dari mereka berempat akan menginap di masjid, akan tetapi masjid sedang direnovasi sehingga saksi menawarkan untuk menginap dirumah saksi lalu dari mereka berempat menginap di rumah saksi semalam.



- Bahwa untuk Ari, Leman, Fadil dan Jefri saat itu ikut istirahat, saling berbagi ilmu agama, dan saat itu saksi juga sempat bertanya-tanya kepada keempat orang tersebut.
- Bahwa saat Ari, Leman, Fadil dan Jefri datang ke masjid dengan jalan kaki, untuk keesokan harinya saksi sempat mengantar dengan menggunakan sepeda motor sampai ke perbatasan wisata Linggo Asri, setelah itu setahu saksi mereka berempat berjalan kaki. Saat pergi dari rumah saksi seingat saksi memakai pakaian sarung, peci dan baju koko.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada mereka berempat dan Jefri menjawab “dari arah Tegal, muter-muter, kemudian sowan ke pondok pesnatren Habib Lutfi”. Saat itu saksi juga bertanya “kook bisa sampai sini”, dan dari Saudara Jefri dan Saudara Leman menjawab “ngikutin cahaya, nanti insyaallah akan ada yang menolong kalau lewat sini”, setelah itu saksi tidak bertanya lagi tentang cahaya apa.
- Bahwa setahu saksi kondisi mereka berempat dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan setahu saksi mereka berempat kelihatan senang-senang saja dan tidak seperti ada masalah.
- Bahwa dari mereka berempat mengatakan ingin pulang ke pondok pesantren (pondok mana saksi tidak tanya), lalu saksi bertanya “mau tujuan kemana”, Jefri menjawab “ingin pulang”, lalu saksi menyarankan “kalau mau pulang lewat jalur arah Karang Kobar”. Saat itu hanya bercerita tentang tokoh pendiri Empon-Empon, lalu Leman mengatakan bahwa di Empon-Empon ada makam mbah, nanti akan ada yang dimimpiin, lalu saksi bertanya “emang orang ini asli” lalu Leman menjawab “insyaallah orang ini asli”.
- Bahwa untuk Jefri dan Leman menjawab “ngikutin cahaya, nanti insyaallah akan ada yang menolong kalau lewat sini”, setelah itu saksi tidak bertanya lagi tentang cahaya apa.
- Bahwa saat berpamitan akan pulang ke arah Purbalingga.
- Bahwa saksi mengatakan dan mengarahkan lewat jalan besar bisa sampai ke arah Banjarnegara Wonosobo, setelah saksi antar sampai perbatasan Wisata Linggo Asri, saksi tidak tahu kemana lagi mereka berempat.
- Bahwa tidak meminta sesuatu dan untuk bekal dari mereka apa saja yang dibawa saksi tidak tahu;

*Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisinya dalam keadaan baik-baik saja atau sehat, tidak ada masalah;
- Bahwa setelah pergi dari rumah saksi untuk Ari, Leman, Fadil dan Jefri tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi mendengar kabar kembali pada Rabu, 12 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB saat Saudara Fadil dan Saudara Ari kerumah saksi lalu menceritakan kejadian yang terjadi saat mereka berempat setelah pergi dari rumah saksi.
- Bahwa Fadil dan Ari datang kerumah saksi meminta untuk saksi dalam perkara ini karena Ari, Leman, Fadil dan Jefri pernah singgah dirumah saksi, lalu Fadil dan Ari menceritakan bahwa Leman meninggal saat mendaki gunung slamet karena kedinginan, sewaktu mau tidur masih sehat, setelah bangun tidur badannya sudah kaku, setelah diketahui Leman meninggal lalu turun gunung slamet dan meninggalkan Leman, akan meminta tolong warga, dan akan mengatakan kepada warga tetapi dari Fadil dan Ari tidak bisa berkata atau tidak bisa ngomong, yang akhirnya baru mengatakan saat di pondok pesantren tempat ARI, setelah ARI mandi lalu mengatakan kepada pak kyainya bahwa Leman meninggal saat di gunung slamet. Setelah itu saksi dimintai tolong agar jadi saksi di Polres Banyumas dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Fadil dan Ari menceritakan bahwa Leman meninggal saat mendaki gunung slamet karena kedinginan, sewaktu mau tidur masih sehat, setelah bangun tidur badannya sudah kaku.
- Bahwa saksi sempat bertanya yaitu mengapa sampai Leman ditinggalkan dan dari Ari dan Fadil menjelaskan bahwa dari salah satu tidak ada yang mau ditinggal untuk menunggu Leman yang sudah meninggal sehingga Leman ditinggal dan setelah turun gunung atau sudah pulang tidak bisa mengatakan bahwa Leman sudah meninggal di gunung slamet, akan tetapi tidak bisa berkata atau ngomong seperti ada yang membungkam.
- Bahwa dari penjelasan Ari dan Fadil mengatakan bahwa saat ke gunung dipimpin oleh Leman dan Jefri mengikuti cahaya yang dilihat oleh Leman, lalu saksi bertanya lagi "Leman diketemukan kapan?", lalu dari Ari menjawab "setelah 40 hari baru diketemukan, ketemu tinggal tulang" lalu bercerita

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setelah dari rumah saksi sempat mampir kerumahnya Iwan di Kutasari, baru dianter mobil grab ke gunung slamet.

- Bahwa tidak tahu untuk Ari, Leman, Fadil dan Jefri sebelumnya pernah pergi bersama ke pondok pesantren bersama, sebelum diketahui Leman meninggal dunia.
- Bahwa tidak pernah, saksi baru bertemu saat sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Huda Empon-Empon.
- Bahwa Ari, Leman, Fadil dan Jefri orang yang menginap di rumah saksi sebelum diketahui Leman meninggal dunia (setelah diperlihatkan foto dan barang bukti).

Terhadap keterangan saksi Darmanto Alias Darman Bin Kadri tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Iwan Purnomo Alias Iwan bin Heri Eko Subagyo, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ari, Leman, Fadil dan Jefri, tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dan tahu saat Ari, Leman, Fadil dan Jefri sholat jamaah di Masjid Baiturrohman Kutasari, Purbalingga, lalu saksi berkenalan dengan mereka berempat;
- Bahwa saksi bertemu mereka berempat pada Rabu, 21 November 2018, sekira pukul 19.00 WIB di Masjid Baiturrohman Kutasari, Purbalingga atau saat akan sholat Isya;
- Bahwa mereka berempat dalam rangka sholat isya di Masjid Baiturrohman Kutasari, Purbalingga lalu saksi bertanya kepada mereka berempat dan dari mereka berempat menjelaskan bahwa akan ke gunung slamet, akan mendaki, lalu saksi bertanya membawa bekal apa, dari mereka menjawab tidak ada bekal, saat itu saksi melihat kondisi mereka yaitu hanya memakai sarung dan koko seperti anak santri, dan saksi bertanya dari pondok, mereka menjawab dari pondok Bumijawa (nama pondok saksi lupa), lalu saksi merasa iba dan kasihan, kemudian saksi menawarkan untuk istirahat di rumah saksi. Untuk tujuan dari mereka berempat setelah saksi bertanya yaitu akan ke gunung slamet mendaki untuk tirakatan atau mencari ilmu;
- Bahwa benar untuk Ari, Leman, Fadil dan Jefri saat itu ikut istirahat dan saat itu saksi juga sempat bertanya-tanya kepada keempat orang tersebut yaitu





mereka berempat dari mana saja dan dari mereka berempat menjawab “habis rutinan dari Habib Lutfi Pekalongan”, lalu jalan kaki kearah Purbalingga, mau ke gunung slamet tidak tahu jalan dan kesasar ke Masjid Baiturrohman Kutasari Purbalingga dan bertemu saksi;

- Bahwa saat Ari, Leman, Fadil dan Jefri datang ke masjid dengan jalan kaki, untuk keesokan harinya mereka berempat akan ke gunung slamet sehingga saksi memesan GRAB dengan tujuan ke Desa Bambang, Kec. Karangreja, Purbalingga (yang membayar saksi karena mereka tidak punya uang). Saat datang dan pergi mereka memakai pakaian sarung, peci dan baju koko;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada mereka berempat, dari mereka berempat menjelsakan bahwa baru dari Habib Lutfi, dari Kajen, lalu ke Purbalingga, untuk naik apa saksi tidak bertanya;
- Bahwa kondisi mereka berempat dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan setahu saksi mereka berempat kelihatan senang-senang saja dan tidak seperti ada masalah;
- Bahwa dari mereka berempat mengatakan bahwa akan ke mendaki gunung slamet, untuk tirakatan atau mencari ilmu, dari mereka ingin berubah ingin membuktikan bahwa ALLOH SWT itu ada. Saat itu mereka hanya bercerita bahwa dalam perjalanan selalu ditolong orang, di Kajen ketemu orang ditolong diberi makan, dalam perjalan ada tumpangan kendaraan;
- Bahwa Saudara Ahmad Sulaiman mendapatkan penglihatan cahaya yang akan dituju;
- Bahwa saat itu keempatnya berpamitan akan mendaki gunung slamet dan saksi memesan Grab lalu langsung diantar ke Desa Bambang, Karangreja, Purbalingga;
- Bahwa saat itu saksi bertanya ke mereka berempat mau lewat mana, tetapi dari mereka berempat hanya mengatakan ke arah utara sehingga saksi merasa khawatir yang akhirnya saksi memesan Grab agar sampai ke pos pendakian Bambang;
- Bahwa mereka tidak meminta sesuatu dan untuk bekal dari mereka apa saja yang dibawa, setahu saksi pakaian, tembakau rokok, sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00. untuk bekal ditambah saksi membayar GRAB sebesar Rp. 100.000,00.;



- Bahwa kondisi keempatnya dalam keadaan baik-baik saja atau sehat, tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi, akan tetapi saksi memberikan nomor handphone saksi apabila sudah pulang sampai Bumijawa agar mengirimkan pesan kepada saksi melalui handphone, akan tetapi tidak pernah mendapatkan kabar dari mereka berempat;
- Bahwa saksi mendengar kabar kembali sekitar dua bulan lalu, dari sopir GRAB yang mengantar mereka berempat (sopir Grab tersebut orang Kutasari Purbalingga), sopir Grab tersebut bernama Arif, saat itu kerumah saksi mengatakan bahwa ada berita santri dari Tegal meninggal di Gunung Slamet, lalu saksi mencari berita tersebut lewat internet, dan cocok di berita di internet yaitu mereka berempat yang kerumah saksi, dan yang meninggal adalah Sulaiman;
- Bahwa saksi baru bertemu pada Kamis, 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu saksi bertemu dengan Ari, Leman, Fadil dan Jefri, mereka bertiga kerumah saksi dan meminta saksi untuk jadi saksi bahwa mereka berempat benar-benar kerumah saksi sebelum Saudara Leman meninggal;
- Bahwa setelah saksi membaca berita di media elektronik Saudara Leman meninggal saat mendaki gunung slamet karena kedinginan, sewaktu mau tidur masih sehat, dan sudah tidak ada ditempat tidur, lalu dicari diketemukan dibawah atau dekat sungai dalam keadaan meninggal. Lalu setelah saksi bertemu dengan Ari, Fadil dan Jefri kemudian saksi bertanya apa penyebab kematian Saudara Leman dan jawaban mereka bertiga sama dengan yang diberita media elektronik.
- Bahwa saksi baru bertemu saat sholat Isya berjamaah di Masjid Baiturrohman, Kutasari, Purbalingga;

Terhadap keterangan saksi Iwan Purnomo Alias Iwan bin Heri Eko Subagyo tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Karim Bin Samidin, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya penemuan tengkorak. Ditemukanya kerangka jenazah tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WIB di anakan sungai pelus, ikut Desa Limpakuwus, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas (lereng gunung slamet);



- Bahwa saksi adalah anggota Tagana dan SAR Purbalingga sehingga ikut melakukan pencarian dan evakuasi korban Akhmad Sulaiman;
- Bahwa sebagai penunjuk jalan adalah Zefri dan Imam As'Ari, namun yang sampai pada lokasi korban adalah Imam As'Ari;
- Bahwa perjalanan sampai ke tempat korban ditemukan sangat sulit untuk ditempuh, karena sampai kesana seperti membuka jalan baru dan bukan merupakan jalan pendakian pada umumnya.
- Bahwa total yang ikut mencari kurang lebih sebanyak 25 orang.
- Bahwa setahu saksi jarak antara TKP dengan penduduk desa kurang lebih 60 km dengan jarak tempuh kurang lebih 9 jam dengan jalan kaki.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2018 Sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Polri, 1 (satu) anggota TNI, 15 (lima belas) anggota SAR Purbalingga dan Jefri, Ari serta Fadil sebagai menunjuk jalan dimana terakhir keberadaan korban bersama mereka. Dengan perjalanan yang ditempuh sekitar 60 km dengan berjalan kaki, baru sekitar pukul 17.15 Wib korban dapat ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dan sudah menjadi tengkorak dengan posisi terlentang dan tertutup menggunakan kain sorban dan sarung warna hitam dengan posisi kepala diarah barat laut dan kaki diarah tenggara dan masih terdapat sedikit belatung di bagian perut, korban ditemukan di anakan sungai pelus, yang menurut keterangan dari anggota SAR bahwa lokasi tersebut ikut Desa Limpakuwus, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas (lereng gunung slamet), kemudian dilakukan olah TKP dan selanjutnya korban atau tengkorak dibawa turun dan dari tim SAR gabungan diwakili oleh anggota Polsek Karangreja menyerahkan kerangka jenazah tersebut kepada anggota Polsek Sumbang Polres Banyumas untuk dibawa ke Rumah Sakit Margono Purwokerto guna dilakukan Visum et Repertum, sedangkan untuk penanganan perkara tersebut oleh Polres Tegal dilimpahkan ke Polres Banyumas karena TKP berada di wilayah hukum Polres Banyumas;
- Bahwa diperlihatkan berupa 2 (dua) buah baju koko warna putih lengan panjang, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah sorban warna hijau, 2 (dua) buah sarung warna coklat dan warna merah bata, 12 (dua belas) sachet bumbu masak merk "ROYCO", 1 (satu)



sachet teh bubuk merk "TEAVANA", 1 (satu) sachet bekas bumbu masak merk "ROYCO", 4 (empat) buah botol parfum oles, 2 (dua) buah korek api gas). Ini adalah barang-barang yang saksi temukan di TKP penemuan tengkorak;

- Bahwa jalan menuju korban berada di luar jalur pendakian, serta sangat sulit untuk sampai ke tempat korban berada karena seperti membuka jalan baru, sehingga dapat dipastikan tidak ada orang yang bisa lalu-lalang ke tempat korban ditemukan;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi harus dengan persiapan yang benar-benar baik, karena medan jalan yang sangat sulit dilalui, karena bukan jalur pada umumnya;

Terhadap keterangan saksi Karim Bin Samidin tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Joko Pranoto Alias Joko, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya penemuan tengkorak. Ditemukanya kerangka jenazah tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WIB di anakan sungai pelus, ikut Desa Limpakuwus, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas (lereng gunung slamet).;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai anggota Polri menerima aduan dari masyarakat dimana saksi bertugas di Polsek Karangreja Polres Purbalingga dan wilayah tugas saksi hingga lereng gunung Slamet dan saat itu ada warga yaitu Susanto melaporkan kejadian bahwa adiknya Ahmad Sulaiman meninggal di gunung Slamet dan ditinggal oleh 3 (tiga) temannya yaitu Jefri, Ari serta Fadil, sehingga saksi ikut membantu melakukan pencarian korban;
- Bahwa saksi melakukan pencarian korban Ahmad Sulaiman bersama dengan tim SAR Purbalingga, perwakilan anggota polres Tegal, dan juga perwakilan anggota TNI koramil Karangreja serta bersama dengan Ari sebagai petunjuk jalan dimana terakhir korban bersama dengan ketiga temannya tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menemukan korban Ahmad Sulaiman dan sudah dalam wujud tengkorak di anakan sungai pelus dimana samping kanan dan kiri tebing;



- Bahwa saat ditemukan korban dalam kondisi sudah menjadi tengkorak dengan posisi terlentang dan pada saat itu kondisi jenazah tertutup menggunakan kain sorban dan sarung warna hitam dengan posisi kepala diarah barat laut dan kaki diarah tenggara dan masih terdapat sedikit belatung di bagian perut;
- Bahwa setahu saksi jarak antara TKP dengan penduduk desa kurang lebih 60 km dengan jarak tempuh kurang lebih 9 jam dengan jalan kaki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wib pada saat melaksanakan pengamanan Ops Lilin Candi Polres Purbalingga, saksi mendapatkan informasi dari pengelola basecamp pendakian gunung Slamet yang mengabarkan bahwa sedang ada tamu/anggota dari Polres Tegal beserta Sdr. Susanto selaku orang yang melaporan/mengadukan tentang adiknya yaitu Ahmad Sulaiman meninggal di lereng gunung Slamet dimana korban telah ditinggal oleh teman-temannya yaitu Jefri, Ari serta Fadil pada bulan November 2018 dalam kondisi sudah meninggal dunia, mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan yang selanjutnya dilaksanakan koordinasi antara anggota Polres Tegal, anggota Polsek Karangreja, anggota TNI dan juga Tim SAR Kabupaten Purbalingga untuk menentukan dan merencanakan proses pencarian sekaligus mengevakuasi jenazah Ahmad Sulaiman. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2018 Sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari 3 (tiga) anggota POLRI, 1 (satu) anggota TNI, 15 (lima belas) anggota SAR Purbalingga dan JEFRI, ARI serta FADIL sebagai menunjuk jalan dimana terakhir keberadaan korban bersama mereka. Dengan perjalanan yang ditempuh sekitar 60 km dengan berjalan kaki, baru sekitar pukul 17.15 Wib korban dapat ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dan sudah menjadi tengkorak dengan posisi terlentang dan tertutup menggunakan kain sorban dan sarung warna hitam dengan posisi kepala diarah barat laut dan kaki diarah tenggara dan masih terdapat sedikit belatung di bagian perut, korban ditemukan di anakan sungai pelus, yang menurut keterangan dari anggota SAR bahwa lokasi tersebut ikut Desa Limpakuwus, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas (lereng gunung slamet), kemudian dilakukan olah TKP dan selanjutnya korban atau tengkorak dibawa turun dan dari tim SAR gabungan diwakili oleh anggota Polsek Karangreja





menyerahkan kerangka jenazah tersebut kepada anggota Polsek Sumbang Polres Banyumas untuk dibawa ke Rumah Sakit Margono Purwokerto guna dilakukan Visum et Repertum, sedangkan untuk penanganan perkara tersebut oleh Polres Tegal dilimpahkan ke Polres Banyumas karena TKP berada di wilayah hukum Polres Banyumas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban sampai meninggal dunia, hanya saja menurut keterangan temannya Jefri, Ari serta Fadil bahwa pada saat naik ke gunung Slamet tidak membawa bekal dan baju ganti jadi dimungkinkan korban meninggal karena kelaparan dan kedinginan karena untuk dapat menuju lokasi tersebut harus dengan kondisi dan perbekalan yang siap, dikarenakan medan yang sulit dilalui dan bukan merupakan jalur pendakian, sehingga dapat dipastikan bukan jalan lalu-lalang manusia.
- Bahwa diperlihatkan berupa 2 (dua) buah baju koko warna putih lengan panjang, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah sorban warna hijau, 2 (dua) buah sarung warna coklat dan warna merah bata, 12 (dua belas) sachet bumbu masak merk "ROYCO", 1 (satu) sachet teh bubuk merk "TEAVANA", 1 (satu) sachet bekas bumbu masak merk "ROYCO", 4 (empat) buah botol parfum oles, 2 (dua) buah korek api gas. Ini adalah barang-barang yang saksi temukan di TKP penemuan tengkorak.
- Bahwa jalan menuju korban berada di luar jalur pendakian, serta sangat sulit untuk sampai ke tempat korban berada karena seperti membuka jalan baru, sehingga dapat dipastikan tidak ada orang yang bisa lalu-lalang ke tempat korban ditemukan.
- Bahwa untuk sampai ke lokasi harus dengan persiapan yang benar-benar baik, karena medan jalan yang sangat sulit dilalui, karena bukan jalur pada umumnya.
- Bahwa di lokasi ditemukan korban tidak ada kayu balok atau pun benda-benda tajam yang ditemukan di lokasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi Joko Pranoto Alias Joko tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri Bin Ahmad Jaeni, bersumpah menurut Agama Islam:



- Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Ahmad Sulaiman ketika mendaki gunung Slamet dan mayat tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa tinggalkan di lokasi meninggalnya tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Ahmad Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui meninggal dunia pada Selasa, 27 November 2018 diketahui pada pagi hari setelah saksi bangun tidur (untuk waktunya kurang pasti, sekira pukul 07.00 WIB) dan lokasi meninggalnya di dalam hutan disekitar gunung Slamet;
- Bahwa tidak tahu apa yang menyebabkan Ahmad Sulaiman bin Sarna meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pendakian ke gunung Slamet ada 4 (empat) orang yaitu :
  - a. Ahmad Sulaiman bin Sarna.
  - b. Muhammad Imam As'ari alias Ari bin Sair;
  - c. Fadil Bin Habib Muksin;
  - d. Muhammad Zefri Tri Mulyana bin Ahmad Zaini;
- Bahwa kami hanya membereskan jenazah Ahmad Sulaiman agar tidak berada di air selanjutnya menutupi tubuh korban dengan kain sorban dan kain sarung.
- Bahwa kami bertiga selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk pulang dengan meninggalkan jenazah Ahmad Sulaiman di lokasi meninggalnya.
- Bahwa kami bertiga sepakat untuk merahasiakan meninggalnya Sdr. Ahmad Sulaiman.
- Bahwa karena kami bertiga sudah kelelahan dan tidak punya cukup tenaga untuk membawa jenazah Ahmad Sulaiman, dan kami merahasiakan kematiannya karena kami ketakutan dimarahi oleh orang tua kami dikarenakan kami berpamitan ke pondok pesantren akan tetapi tidak ke pondok, melainkan ke gunung slamet.
- Bahwa yang mempunyai ide adalah korban sendiri atau Ahmad Sulaiman, saat itu Ahmad Sulaiman menyampaikan bahwa mimpi agar mengikuti cahaya putih, dan melihat yang berangkat atau mengikuti cahaya tersebut berempat, kemudian Ahmad Sulaiman mengajak Jefri, Ari serta Fadil, dan kami menyetujui atau sepakat mengikuti cahaya tersebut, awalnya saat itu Ahmad

*Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



Sulaiman melihat cahaya tersebut ke arah Guci ke makamnya mbah Agung Mustofa, sehingga kami kearah guci dan ziarah ke makam mbah agung mustofa, setelah itu cahaya tersebut ke Habib Lutfi lalu kami ke Habib Lutfi, selanjutnya cahaya tersebut ke arah gunung slamet, kemudian kami kearah gunung slamet dan di gunung slamet tersebut kami bermalam kl. 8 atau 10 malam, sampai keesokan harinya diketahui Ahmad Sulaiman meninggal;

- Bahwa tidak ada pemandunya, hanya pemandu dari Ahmad Sulaiman agar mengikuti cahaya, untuk sampai lokasi mana saksi tidak tahu, awalnya untuk berangkat melalui jalur sampai di pos 9, kemudian dari cahaya yang dimaksud oleh Ahmad Sulaiman menawarkan bahwa bisa lewat atas bisa lewat bawah, lalu kami musyawarah dan sepakat untuk lewat bawah, kemudian kami turun dan sampai di pos 7, setelah itu keluar dari jalur;
- Bahwa yang memimpin atau mengarahkan adalah Ahmad Sulaiman dikarenakan yang melihat cahaya tersebut, untuk posisi berjalan kadang Jefri yang didepan atau Ahmad Sulaiman atau yang lainnya. Untuk seberapa jauh Jefri kurang memahami saat itu keluar dari jalur setahu terdakwa 3-4 hari perjalanan;
- Bahwa awalnya saat itu dalam kondisi malam hari (entah pukul berapa) kami semua akan tidur, dimana satu sarung berdua biar kondisinya menjadi hangat, kondisi luar gerimis dan gelap, saat itu Jefri satu sarung dengan Ahmad Sulaiman, Ari dengan Fadil, dikarenakan Ahmad Sulaiman Bin Sarna merasa kurang nyaman karena sarungnya kekecilan kemudian Ahmad Sulaiman mendapat tawaran dari Saudara Fadil agar memakai sarung lagi, kemudian Ahmad Sulaiman mengambil dan memakai sarung sendiri lalu tidur disebelah Jefri, sampai pagi harinya Jefri dibangunkan oleh ARI, menyampaikan bahwa tolongin-tolongin, atau melihat Ahmad Sulaiman sudah di bawah atau saat kami tidur seperti diatas bukit dan Ahmad Sulaiman sudah di bawah bukit (ketinggian kl. 4 meter dan kemiringan kl. 35 derajat), lalu kami bertiga menghampiri Ahmad Sulaiman yang dalam keadaan tengkurep setelah itu Ari balikkan badan Ahmad Sulaiman dan melihat kondisinya dalam keadaan mata melotot, mulut membuka, badan kaku, denyut nadi kami cek sudah tidak ada;
- Bahwa Jefri dan teman-teman yang dilakukan adalah membawa Ahmad Sulaiman agak ke atas ketanah yang agak rata dimana dibawah ada aliran air



kecil, badan ditutupi sorban, tangan disedakepkan, mata dipejamkan, lalu didoakan dan kami bermusyawarah untuk meninggalkan jenazah Ahmad Sulaiman dikarenakan kami kelelahan dan tidak tahu arah pulang, lalu kami tinggal pulang, sampai kami ditemukan warga dan minta tolong diantarkan pulang

- Bahwa saat itu kami bertiga bermusyawarah, dan saat itu Jefri menyampaikan agar meninggalkan jenazah, untuk Fadil menyampaikan agar jenazah dibawa, lalu Jefri menyampaikan kalau kita kelelahan tidak ada tenaga, buat jalan saja susah, dan Jefri menyampaikan agar jenazah ditinggalkan lalu semuanya menyepakati agar jenazah ditinggalkan. Saat Jefri merasakikan jenazah Ahmad Sulaiman Bin Sarna yaitu Susanto menemui Jefri, Ari Dan Fadil (saat itu bertiga) dan ditanya keberadaan Ahmad Sulaiman Bin Sarna, lalu Jefri menjawab bahwa Ahmad Sulaiman Bin Sarna berpisah atau memisahkan sendiri saat pengajian di Habib Lutfi, lalu Ari dan Fadil juga ditanya dan jawabannya pun sama dengan Jefri;
- Bahwa tidak ada luka, lecet, lebam atau keluar darah, badannya sudah kaku, wajah pucat dan dingin;
- Bahwa Jefri mengakui sekira 26 Desember 2018, saat itu dibawa ke Polres Tegal, lalu menuju ke tempat jenazah Ahmad Sulaiman, dan sesampainya di tempat jenazah sudah tinggal tulang dan tengkorak;
- Bahwa Jefri tidak tahu penyebab Ahmad Sulaiman Bin Sarna meninggal, dan Jefri juga tidak tahu apa penyebab Ahmad Sulaiman Bin Sarna bisa di bawah atau di bawah bukit;
- Bahwa kondisi saat itu malam hari, gerimis, ada angin;
- Bahwa ketiganya sepakat meninggalkan korban dan apabila ditanya agar menjawab terpisah dengan korban di Pekalongan dan tidak ikut naik Gunung Slamet dikarenakan ketiganya takut karena dari awal sudah bohong.
- Bahwa Ahmad Sulaiman Bin Sarna sering menyampaikan bahwa bisa melihat makhluk halus;
- Bahwa Jefri mengakui perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyesali dengan apa yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri Bin Ahmad Jaeni tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;



9. Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, bersumpah menurut Agama Islam:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah mendaki Gunung Slamet bersama dengan saksi Muhammad Imam As'Ari Alias Ari dan Ahmad Sulaiman yang akhirnya Ahmad Sulaiman meninggal di Gunung Slamet dan ditinggalkan;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mendaki Gunung Slamet adalah Ahmad Sulaiman yang akan mengikuti cahaya;
  - Bahwa saksi percaya dikarenakan kata Ahmad Sulaiman cahaya mengarah ke makam Mbah Agung Mustofa dan ke Habib Lutfi;
  - Bahwa Jenasah Ahmad Sulaiman tidak dibawa pulang dikarenakan saksi Jefri dan Terdakwa sudah kelelahan dan tidak tahu medan/cara jalan pulang;
  - Bahwa saksi mengetahui Ahmad Sulaiman meninggal dunia pada saat setelah bangun tidur yang pada saat tidur dengan menggunakan sarung satu sarung berdua saksi satu sarung dengan Muhammad Imam As'Ari Alias Ari dan saksi Jefri satu sarung dengan Ahmad Sulaiman dikarenakan Ahmad Sulaiman kedinginan maka diberikan satu sarung dan pada saat bangun tidur posisi Ahmad Sulaiman sudah dibawah dalam keadaan tengkurap dibawah bukit;
  - Bahwa setelah mengetahui posisi Ahmad Sulaiman berada dibawah kami bertiga turun melakukan pengecekan yang ternyata sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi menyampaikan untuk membawa jenazah, tetapi saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni berpendapat bahwa ketiganya sudah kelelahan, tidak ada tenaga, jalan susah, dan medan yang tidak terduga, serta keselamatan diri tidak memungkinkan;
  - Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena saksi takut kepada orang tua dan guru pondok;
  - Bahwa saksi mengatakan tentang kematian Ahmad Sulaiman dengan "bahwa Ahmad Sulaiman berada di Pekalongan";
  - Bahwa pada saat di gunung Slamet ada kesepakatan untuk mengatakan bahwa Ahmad Sulaiman di Pekalongan atas ide dari saksi Jefri;
  - Bahwa saksi beberapa kali main ke rumah Muhammad Imam As'Ari Alias Ari dikarenakan sudah biasa main ke rumah Muhammad Imam As'Ari Alias Ari;

*Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*





- Bahwa atas kejadian yang dialami saksi sangat menyesal karena telah mengecewakan keluarga dan meninggalkan orang di gunung;

Terhadap keterangan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. H.M. Zaenuri Syamsu H, Sp.KF.Msi Med, dibawah sumpah secara Agama Islam, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di instalasi forensik RSUD Margono Soekarjo Purwokerto sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pendapat ahli mengenai pengertian forensik adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia untuk membantu penegakkan hukum serta didalamnya sudah termasuk Visum serta dalam bekerja kita mempunyai tim;
- Bahwa standar operasional untuk melakukan otopsi tidak perlu ada ijin dari keluarga korban akan tetapi cukup pemberitahuan;
- Bahwa hasil otopsi terhadap korban Ahmad Sulaiman bahwa korban dalam proses pembusukan serta tulang – tulang lengkap dan masih ada sisa jaringan kulit kepala akan tetapi sudah terkelupas;
- Bahwa jenazah korban Ahmad Sulaiman sudah lama berada di luar ruangan maka pembusukan akan lebih cepat serta tidak mungkin dimakan oleh hewan liar karena struktur tulang masih dalam keadaan lengkap dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi melakukan otopsi terhadap korban Ahmad Sulaiman selama dua sampai dengan tiga jam dengan hasil tidak ada tindak kekerasan dikarenakan pada tulang – tulang korban Ahmad Sulaiman tidak ada yang patah tulang serta tidak ada goresan patah tulang;
- Bahwa Keadaan gigi bagian depan tanggal serta kalau diteliti tanggalnya gigi depan masih baru dan pada bagian gigi yang tanggal tidak ada yang tertinggal di gusi jadi bukan disebabkan karena trauma atau pukulan karena kalau disebabkan oleh pukulan ada kemungkinan gigi patah atau bagian gusi ada yang rusak serta ada bagian gigi samping kiri yang gingsul;



- Bahwa dalam perkara ini tidak ada permintaan otopsi dari keluarga korban dikarenakan untuk otopsi adalah permintaan dari Penyidik sedangkan kalau otopsi permintaan dari pihak keluarga namanya otopsi klinis;
- Bahwa dari hasil otopsi diketahui meskipun alat kelamin korban sudah membusuk dan tidak ada bekas akan tetapi masih bisa dilihat dari tekstur pinggul yang akhirnya saksi berkesimpulan bahwa korban adalah seorang laki – laki;
- Bahwa Gigi depan yang terlepas dari gusi masih masuk dalam kategori masih baru bisa disebabkan karena faktor pada saat evakuasi jenazah korban;
- Bahwa dari hasil otopsi bisa diketahui umur korban 18 (delapan belas) tahun dilihat dari gigi yang belum lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin dikarenakan satu pondok pesantren Atoikiyah Kabupaten Tegal akan tetapi tidak satu kelas dan kenal biasa – biasa saja serta sebelumnya pernah pergi bareng serta secara pribadi mereka baik;
- Bahwa Kelalukan sehari–hari saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin layaknya seorang santri serta mengikuti setiap kegiatan pondok pesantren;
- Bahwa Terdakwa dengan Ahmad Sulaiman satu pondok pesantren serta di pondok kalau tidur satu kamar diisi oleh 40 (empat puluh) santri serta Terdakwa tidak satu kamar dengan Ahmad Sulaiman dan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni;
- Bahwa untuk Ahmad Sulaiman orangnya agak senang akan hal yang berbau mistis seperti ketika ngobrol–ngobrol seakan–akan didatangi orang yang sudah tidak ada;
- Bahwa untuk keluar dari pondok harus ada ijin dan diperbolehkan pulang satu tahun dua kali;
- Bahwa Pondok pesantren libur terakhir pada pertengahan tahun 2018 serta libur paling lama satu minggu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Nopember 2018, Ahmad Sulaiman dan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Sumbaga RT. 01 RW. 03, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal yang selanjutnya pada sore hari Ahmad Sulaiman menelphone saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin. yang akhirnya kami berempat berkumpul yang pada akhirnya bersepakat untuk pergi dengan cara mengikuti cahaya yang pada akhirnya berangkat dalam kesempatan tersebut Ahmad Sulaiman melihat cahaya yang katanya menuju ke arah Guci tepatnya kemakam Mbah Mustofa;
- Bahwa setelah dari Guci menuju ke rumah Habib Lutfi yang dilanjutkan ke rumah kakak Terdakwa yaitu saudari saksi Farida di Pekalongan dan menginap selama satu hari yang selanjutnya ke Desa Mpon-Mpon yang dilanjutkan mengikuti cahaya yang dilihat oleh Ahmad Sulaiman ke arah Gunung Slamet sebelumnya istirahat di rumah saudara saksi Iwan pagi harinya melanjutkan pendakian ke Gunung Slamet lewat jalur Bambangan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendaki Gunung Slamet adalah Ahmad Sulaiman yang menyampaikan bahwa dirinya telah bermimpi;
- Bahwa setelah melakukan perjalanan kondisi badan kami berempat masih sehat dan tidak ada yang mengeluh dan melanjutkan perjalanan sampai ke pos I (satu) serta istirahat satu malam keesokan harinya melanjutkan perjalanan lagi menuju pos II (dua) dalam keadaan hujan gerimis serta kabut mulai turun serta di pos II (dua) Ahmad Sulaiman mengatakan sinar masih lurus terus dan dilanjutkan ke pos III (tiga) serta menginap pagi harinya melanjutkan perjalanan ke pos IV (empat) dalam kesempatan tersebut Ahmad Sulaiman mengatakan belum ketemu sinar, sampai hari kedua belum terlihat sinar yang akhirnya Ahmad Sulaiman melihat sinar seperti kabah yang akhirnya sampai di pos VII (tujuh) dan bersepakat untuk menginap;
- Bahwa lama berjalan dari pos VII (tujuh) sampai pos IX (sembilan) setengah hari serta keadaan sudah sangat dingin serta pada waktu di Pos IX (sembilan) ada pendaki dari kelompok lain yang memberikan makan;
- Bahwa karena sudah lelah pada akhirnya di Pos terakhir kami istirahat dan tidur dengan cara menggunakan kain sarung saksi satu sarung dengan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, Ahmad Sulaiman dan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni satu sarung dengan Ahmad Sulaiman, seingat saksi Ada kata – kata dari Ahmad Sulaiman yang mengatakan “saya sudah tidak kuat saya pengen mati saja serta keadaan Ahmad Sulaiman” dan pada pagi harinya Terdakwa yang pertama kali melihat, Ahmad Sulaiman dalam keadaan separuh muka masuk air yang selanjutnya dipegang nadinya sudah dalam keadaan tidak berdenyut dan mata terbelalak sudah berada di cekungan dengan posisi sekitar dua sampai tiga meter dengan posisi tertelungkup berada dibawah dari posisi kami tidur;

- Bahwa yang dilakukan setelah mengetahui Ahmad Sulaiman telah meninggal dunia tangan disedapkan serta dibacakan Al-Fatihah yang dalam kesempatan tersebut saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni menyuruh Terdakwa untuk menemani Ahmad Sulaiman dan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni mencari bantuan akan tetapi Terdakwa tidak berani yang selanjutnya meninggalkan Ahmad Sulaiman dalam keadaan memakai sarung;
- Bahwa Jenazah Ahmad Sulaiman tidak dibawa pulang dikarenakan kami bertiga sudah kelelahan tidak tahu medan jalan;
- Bahwa dari pihak Keluarga Ahmad Sulaiman percaya kalau Ahmad Sulaiman berada di Pekalongan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah meninggalkan jenazah Ahmad Sulaiman adalah beberapa hari di rumah yang selanjutnya pergi ke pondok sesampai di pondok kira – kira satu minggu Terdakwa baru bisa cerita kepada pengasuh pondok yang bernama Habib Muh yang dalam kesempatan tersebut pengasuh pondok bilang untuk kasih kabar ke keluarga Ahmad Sulaiman dan untuk lapor ke Tim SAR;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sinar yang melihat sinar Ahmad Sulaiman dan pada saat kejadian umur Terdakwa sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pada saat kejadian yang paling tua Terdakwa dan sebelum berangkat semuanya bersepakat;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa jenazah Ahmad Sulaiman dikarenakan membawa badan sendiri saja sudah susah;
- Bahwa kesepakatan tidak bercerita tentang kejadian yang dialami pada saat perjalanan pulang;

*Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak menyampaikan kematian Ahmad Sulaiman kepada orang tuanya dikarenakan saksi bingung untuk menceritakan kebenarannya serta saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni mengatakan kepada Terdakwa untuk mengatakan Ahmad Sulaiman berada di Pekalongan serta meninggalkan Ahmad Sulaiman;
- Bahwa pada saat mendaki gunung hanya membawa tiga botol air dan sedikit roti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*) sebagai berikut;

1. Muhamad Ripun, dibawah sumpah secara Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin dikarenakan satu pondok pesantren serta sudah seperti teman karib termasuk dengan korban Ahmad Sulaiman, serta kami berempat sudah empat tahun dipondok serta selama bergaul tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa kalau sedang kumpul – kumpul di pondok yang menjadi bahan cerita adalah tentang kebiasaan kehidupan di pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban Ahmad Sulaiman pergi ke pondok;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ahmad Sulaiman sudah meninggal dunia dari kepolisian Tegal;

Terhadap keterangan saksi Muhamad Ripun, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Sayid Agil, dibawah sumpah secara Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin serta dengan Ahmad Sulaiman dikarenakan saksi pengasuh pondok pesantren tempat Terdakwa dengan saksi Muhammad





Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin serta Ahmad Sulaiman belajar;

- Bahwa saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin sudah tiga tahun dipondok sedangkan untuk korban Ahmad Sulaiman kurang lebih dua sampai tiga tahun dan dipondok disediakan asrama untuk menginap para santri;
- Bahwa keadaan korban Ahmad Sulaiman sewaktu di pondok sering sakit – sakitan dikarenakan sering sakit sesak napas disertai batuk – batuk dan saksi mengetahui dikarenakan Ahmad Sulaiman sering di kantin pondok pesantren;
- Bahwa penanganan jika ada santri yang sakit di pondok ada bagian kesehatan akan tetapi jika tidak bisa diobati didalam pondok akan dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Ahmad Sulaiman meninggal awalnya dari kedatangan saudara saksi Susanto (kakak kandung korban) ke pondok pesantren dikarenakan Ahmad Sulaiman tidak pulang – pulang dan saksi mendapat surat dari Ahmad Sulaiman yang isinya pengunduran diri serta surat tersebut dibuat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha menggali informasi dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menjawab seperti orang kebingungan;
- Bahwa atas kebingungan Terdakwa akhirnya Umi (istri saya) memberi amalan doa yang selanjutnya disuruh mandi yang akhirnya Terdakwa bercerita bahwa 4 (empat) orang naik Gunung Slamet yaitu Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri Bin Ahmad Jaeni, Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil Bin Muksin, Ahmad Sulaiman dan Terdakwa dan akhirnya di dapat cerita Ahmad Sulaiman ditinggal di Gunung Slamet dalam keadaan meninggal;
- Bahwa setelah mendapat cerita Ahmad Sulaiman ditinggal di gunung Slamet dalam keadaan meninggal saksi bertanya kepada Terdakwa “ kenapa jenazah Ahmad Sulaiman tidak dibawa pulang?” atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ kita sudah tidak kuat membawa jenazah Ahmad Sulaiman dikarenakan sewaktu mendaki Gunung Slamet tidak membawa bekal”;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan evakuasi akan tetapi saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil



Izulkhak Alias Fadil bin Muksin serta Terdakwa ikut melakukan evakuasi bersama dengan TIM SAR saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin hanya ikut sampai dengan jalan yang mudah dilalui;

- Bahwa setelah jenazah Ahmad Sulaiman ditemukan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dalam kesempatan tersebut saksi sampaikan kepada keluarga korban bahwa keluarga saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin siap bertanggungjawab yang selanjutnya Susanto mengatakan “sudah mbah yang penting jenazah Ahmad Sulaiman sudah ditemukan” dan Susanto mengatakan minta jenazah sudah dimandikan sebelum dibawa ke rumah dan yang membayar biaya memandikan jenazah yaitu keluarga saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dengan cara semua keluarga saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin datang ke rumah Ahmad Sulaiman akan tetapi oleh Saudara Susanto (kakak kandung Ahmad Sulaiman) tidak boleh turun dari mobil yang selanjutnya Saudara Susanto memberi nomor HP kepada saksi dalam kesempatan tersebut saksi menyampaikan ada tali asih dalam bentuk uang dan uang tersebut diterima langsung oleh Susanto dan ayahnya sebesar Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat di rumah korban, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni. dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, tidak diperbolehkan turun oleh saudara Susanto dikarenakan ibunya masih dalam keadaan emosi dan setelah Sholat Magrib saksi berusaha ngobrol sama ibunya akan tetapi masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa setelah mengetahui Ahmad Sulaiman meninggal Habib Muh segera telephone kepada Susanto (kakak kandung Ahmad Sulaiman) untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya yang selanjutnya saudara Susanto datang ke pondok dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Tegal;
- Bahwa keadaan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni, saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, Ahmad Sulaiman dan Terdakwa selama di pondok baik – baik saja untuk Ahmad Sulaiman dia



sangat *ngefans* dengan Nabi Muhammad SAW yang dalam kesempatan tersebut pernah minta amalan supaya tahan bacok dan saksi mengatakan untuk tahan terhadap benda tajam syaratnya harus jujur tidak boleh bohong karena dengan jujur maka tidak akan mempunyai musuh serta pernah minta amalan untuk bisa mengobati orang yang sakit yang saksi menjawab tunggu waktunya dikarenakan butuh proses;

- Bahwa Silaturahmi dengan keluarga korban sampai saat ini belum berjalan baik;

Terhadap keterangan saksi Sayid Agil, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dua buah baju koko warna putih lengan panjang;
- Satu buah baju koko lengan panjang warna hitam;
- Satu buah jaket warna biru;
- Satu buah kaos lengan pendek warna putih;
- Satu buah sorban warna hijau;
- Dua buah sarung warna cokelat dan warna merah bata;
- Dua belas sachet bumbu masak merk "Royco";
- Satu sachet teh bubu merk "Teavana";
- Satu sachet bekas bumbu masak merk "Royco";
- Empat buah botol parfum oles;
- Dua buah korek api gas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Alat Bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 414.3/11267/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan jenis kelamin saya perkirakan adalah seseorang laki-laki dengan usia lebih dari delapan belas tahun dan tinggi lebih dari seratus enam puluh sentimeter, kematian saya perkirakan lebih dari sebulan dari pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang belulang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 4987/KBF/2021 tanggal 19 November 2021;



3. Surat kematian Nomor : 472.12/2005/43/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, menyatakan Ahmad Sulaiman, laki-laki, alamat Langgen Rt 009/002 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, umur 19 tahun, ditandatangani Sekretaris Desa Langgen Nasrullah;
4. Surat Kematian No. 471/01/DS-09/XI/2021 tanggal 5 Nopember 2021, menerangkan Habib Muhammad Bin Tholib Alathos telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 korban Ahmad Sulaiman bin Sarna sekira pukul 17.00 WIB pulang ke rumah dari Pondok Pesantren bersama dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni. Saat di rumah saksi Sopiya, korban Ahmad Sulaiman bin Sarna mengatakan *"Ma, enyong ijin mangkat maring pondok y?, Mbokan enyong due salah njaluk pangapurane sing akeh nemen, dongakna aku ya ma ? dongakna aku endah betah, endah pinter, endah dadim wong sing bener"*, kemudian saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni mengatakan kepada Ahmad Sulaiman bin Sarna *"wis oo lem mumpung neng umah mumpung ketemu mamani dipuas-puasna ketemu mamane"*, setelah sungkem kepada Sopiya, Ahmad Sulaiman bin Sarna berpamitan akan ke pondok lagi, namun sebelum ke pondok akan ke rumah Susanto. Namun Ahmad Sulaiman bin Sarna tidak ke pondok pesantren dan ke rumah Susanto, namun Ahmad Sulaiman bin Sarna ke rumah Terdakwa dan menelepon saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin untuk datang ke rumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa setelah Ahmad Sulaiman bin Sarna, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni, Terdakwa dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin berkumpul, kemudian Ahmad Sulaiman bin Sarna mengatakan gambaran empat orang akan mengembara dikarenakan Ahmad Sulaiman bin Sarna mendapatkan mimpi berupa cahaya yang menuju ke arah Guci yaitu ke makamnya Mbah Agung Mustofa, Kemudian sekiranya pukul 23.30 wib keempatnya berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke arah makam Mbah Agung Mustofa, sesampainya disana Ahmad



Sulaiman bin Sarna mendapat penglihatan cahaya tersebut pergi ke arah pondok Habib Lutfi, kemudian Ahmad Sulaiman bin Sarna, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni, saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin dan Terdakwa pergi ke pondok Habib Lutfi di Pekalongan melewati Desa Tuwel (Tegal) dengan menggunakan angkutan umum dan subuh tiba di Desa Moga (Pemalang), kemudian melanjutkan perjalanan ke Bantar Bolang (Pemalang) menuju ke Pondok Habib Lutfi dan tiba di Pondok Habib Lutfi pukul 08.00 wib. Kemudian di Pondok Habib Lutfi keempatnya menginap 1 (satu) malam;

- ❑ Bahwa keesokan harinya setelah Dzuhur keempatnya pergi ke rumah saksi Rini Farida (kakak kandung Terdakwa) di Pekalongan dan menginap 1 (satu) malam, saat di rumah saksi Rini Farida bertanya kepada Terdakwa, dari rumah sudah mampir kemana saja?" kemudian dijawab Terdakwa "dari rumah jalan kaki mau kesini, mau ikut istirahat". Kemudian saksi Rini Farida menanyakan selanjutnya akan kemana, dijawab Terdakwa akan ke pondok Habib Lutfi tetapi tidak melewati jalan besar, namun menerobos-nerobos. Setelah menginap satu malam di rumah Rini Farida, sore harinya Ahmad Sulaiman bin Sarna, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, dan Terdakwa pergi dari rumah Rini Farida dan dibekali saksi Rini Farida uang Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- ❑ Bahwa setelah dari rumah saksi Rini Farida, keempatnya berjalan kaki menuju desa Mponpon (Pekalongan) dan saat singgah untuk menginap di Masjid bertemu dengan saksi Darmanto alias Darman, saat itu saksi Darmanto alias Darman menanyakan dari mana dan akan kemana, kemudian dijawab keempatnya sowan dari pesantren Habib Lutfi, mampir ke rumah saksi Rini Farida (saudara) di Kebun Agung, lalu ke Desa Mponpon. Kemudian saksi Darmanto alias Darman menanyakan "kok bisa sampai sini?", kemudian saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Ahmad Sulaiman bin Sarna menjawab "ngikutin cahaya, nanti insyaallah akan ada yang menolong kalau lewat sini", saksi Darmanto alias Darman menawarkan keempatnya untuk tinggal di rumah saksi Darmanto alias Darman;





- ☐ Bahwa setelah di rumah saksi Darmanto alias Darman bertanya “mau tujuan kemana?”, dijawab saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni “ingin pulang ke Purbalingga”, kemudian saksi Darmanto alias Darman menyarankan “kalau mau pulang lewat jalur arah Karang Kobar”. Keesokan harinya saksi Darmanto alias Darman mengantarkan keempatnya yang menggunakan sarung, peci dan baju koko ke perbatasan Wisata Linggo Asri dan berpisah disana;
- ☐ Bahwa berdasarkan petunjuk dari Ahmad Sulaiman bin Sarna cahaya tersebut ke arah Gunung Slamet, sehingga setelah dari rumah saksi Darmanto alias Darman, keempatnya pergi ke arah Gunung Slamet dan singgah untuk sholat isya di Masjid Baiturrohman Kutasari, Purbalingga dan keempatnya bertemu dengan saksi Iwan Purnomo alias Iwan, kemudian saksi Iwan Purnomo alias Iwan bertanya tujuan kemana kemudian dijawab akan ke Gunung Slamet, kemudian saksi Iwan Purnomo alias Iwan bertanya membawa bekal apa, kemudian dijawab tidak membawa bekal apapun, kemudian melihat keempatnya seperti anak santri karena menggunakan sarung dan baju koko dan mengatakan dari pesantren Bumi Jawa yang akan tirakatan atau mencari ilmu di Gunung Slamet, kemudian ke empatnya bermalam di rumah saksi Iwan Purnomo alias Iwan.
- ☐ Bahwa kemudian keesokan harinya keempatnya dengan keadaan baik dan mengenakan sarung, peci dan baju koko akan pergi ke Gunung Slamet dengan berjalan kaki namun saksi Iwan Purnomo alias Iwan memberikan uang Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan memesan Grab ke arah pos pendakian Bambangan yang dibayar saksi Iwan Purnomo alias Iwan sebesar RP. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa kemudian sesampainya di pos Bambangan, Ahmad Sulaiman bin Sarna mengatakan cahaya tersebut dapat lewat jalur atas ataupun jalur bawah, kemudian keempatnya menyepakati untuk lewat jalur bawah kemudian ke pos 7 dan setelah itu belok kanan keluar dari jalur. Setelah keluar dari jalur pendakian, Ahmad Sulaiman bin Sarna mengatakan cahaya tersebut sedang berhenti diposisi Ahmad Sulaiman bin Sarna melihat cahaya seperti Ka'bah atau Mekah, maka menginaplah mereka dititik berdiri tersebut;



- Bahwa esok harinya mereka turun lagi dan tidak melalui jalur semestinya, sampai di suatu lokasi pada sore hari dan cuacanya gelap keempatnya memutuskan untuk bermalam dan beristirahat. Saat keempatnya beristirahat, dengan posisi satu sarung untuk berdua agar hangat karena kondisi di luar gerimis dan gelap. Kemudian Ahmad Sulaiman bin Sarna satu sarung dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Terdakwa dengan saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin, Kemudian Ahmad Sulaiman bin Sarna merasa tidak nyaman karena sarungnya kekecilan dan sangat dingin, kemudian saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin menawarkan Ahmad Sulaiman bin Sarna untuk memakai sarung yang ada di tas dan Ahmad Sulaiman bin Sarna mengambil dan memakai sarung sendiri dan tidur disebelah saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni. Hingga pagi hari, Terdakwa membangunkan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin yang sudah bangun melihat Ahmad Sulaiman bin Sarna yang sudah tengkurap di bawah mereka sekitar 3 meter dengan kemiringan kurang lebih 35 derajat. Terdakwa, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin menghampiri Ahmad Sulaiman bin Sarna lalu Terdakwa membalikan dan mengecek keadaan Ahmad Sulaiman bin Sarna. Saat diperiksa, keadaan Ahmad Sulaiman bin Sarna saat itu keadaan mata melotot, mulut terbuka, badan kaku, dan denyut nadi tidak ada. Kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin mengangkat tubuh Ahmad Sulaiman bin Sarna ke dataran yang lebih datar dengan tubuh ditutupi sorban, tangan disedakepkan, mata dipejamkan, lalu didoakan. Keadaan tubuh Ahmad Sulaiman bin Sarna badannya sudah kaku, wajah pucat dan dingin;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin menyampaikan untuk membawa jenazah, tetapi saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni berpendapat bahwa ketiganya sudah kelelahan, tidak ada tenaga, jalan susah, dan medan yang tidak terduga, serta keselamatan diri tidak memungkinkan maka ketiganya yaitu



menyepakati jenazah akan ditinggalkan. Lalu ketiganya turun tanpa arah dan ditemukan warga dan meminta tolong diantarkan pulang;

- Bahwa pada hari Minggu, 18 November 2018, saksi Susanto menuju ke Pondok Pesantren untuk memberikan uang jajan, setibanya disana Ahmad Sulaiman bin Sarna tidak juga ada di Pondok tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 datang kembali ke Pondok Pesantren untuk menanyakan kabar dari Ahmad Sulaiman bin Sarna setelah saksi Susanto sampai di pondok pesantren mendapati Ahmad Sulaiman bin Sarna tidak ada di Pondok selanjutnya saksi Susanto menanyakan ke Habib Muhammad (alm) dengan kata-kata “kalo pengen tahu keberadaan Ahmad Sulaiman tanya aja ke Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni”, kemudian saksi Susanto menjawab “Jefri rumahnya dimana?”. Kemudian Habib Muh (alm) menjawab “Ntar dianterin santri saja kebetulan sekampung”, kemudian Habib Muh (alm) bilang kemarin Jefri kesini bilang bahwa Habib Muh (alm) sudah betah di pondok yang baru, dan Habib Muh (alm) dapat kabar dari Jefri bahwa Fadil, Jefri, Imam As’ari habis mendaki gunung akan tetapi Ahmad Sulaiman tidak ikut”. Setelah itu saksi Susanto mendatangi rumah Jefri setelah sampai Jefri tidak ada, adanya orang tuanya kemudian saksi Susanto menanyakan kepada orangtuanya Jefri “Jefri kemana saya ada perlu?”, saksi Susanto mau menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman, kemudian orang tua Jefri menjawab “Semalem pergi sama temennya ke rumah Fadil, setelah itu saksi Susanto langsung menuju rumah Fadil dan disitu saksi Susanto bertemu Fadil, saksi Susanto kembali menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman, kemudian Fadil menjawab “Kalau pengen jelasnya kita ke rumah Imam As’ari saja karena Jefri sekarang posisi berada di rumah Ari, biar nanti Jefri menjelaskan semuanya tentang keberadaan Ahmad Sulaiman. Selanjutnya saksi Susanto ke rumah Terdakwa bersama Fadil dan setelah sampai ternyata Terdakwa tidak ada dan saksi Susanto bertemu dengan orang tuanya saja lalu saksi Susanto menanyakan Imam As’ari alias Ari kemana, kemudian orang tuanya Terdakwa mengatakan “Imam As’ari alias Ari dan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni sedang keluar kemudian saksi Susanto disuruh menunggu disitu. Kemudian Kurang lebih 3 jam saksi Susanto menunggu di rumahnya



Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni pulang, kemudian saksi Susanto langsung menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman bin Sarna saat itu ada Terdakwa, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan ibunya Terdakwa "Jef tolong jawab jujur dan tolong jelaskan dimana keberadaan Ahmad Sulaiman yang sebenarnya?", kemudian saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni menjawab "bahwa kita berempat ke Pekalongan untuk mengunjungi pengajian dan disitu selama di pengajian tahu-tahu Ahmad Sulaiman memisahkan diri dan tidak tahu kemana. Kemudian Terdakwa mencoba mencari dan menunggu di Pekalongan tidak ditemukan. Akhirnya kami bertiga yaitu Fadil, Jefri dan Imam As'ari memutuskan untuk naik gunung", akhirnya saksi Susanto menanyakan lagi apakah benar-benar Ahmad Sulaiman tidak ikut naik gunung?", kemudian saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni menjawab "sumpah demi alloh bahwa Ahmad Sulaiman tidak ikut naik gunung melainkan Ahmad Sulaiman bin Sarna memisahkan diri di Pekalongan" Kemudian saksi Susanto menjawab "ya udah nanti saya (Susanto) coba cari ke pekalongan dan apabila nanti ada kabar tentang Ahmad Sulaiman tolong segera kabari saksi". Kemudian Jefri menjawab "ya mas nanti kalau ada informasi Jefri kabari". Kemudian saksi Susanto langsung kembali ke rumah. Kemudian keesokan harinya saksi Susanto mencari informasi tentang keberadaan Ahmad Sulaiman, saksi Susanto berusaha bertanya kepada teman dari sekolah SD, SMP, dan juga SMK hasilnya mereka juga tidak mengetahui tentang keberadaan Ahmad Sulaiman;

- ☐ Bahwa kurang lebih hampir satu bulan saksi Susanto dapat kabar dari pondok dan dapat pengakuan Terdakwa tentang keberadaan Ahmad Sulaiman yang sebenarnya dan saksi langsung mendatangi pondok lagi untuk menemui Habib Muh (alm) dan Imam As'ari, Habib Muh (alm) mengatakan "ada kabar tentang keberadaan Ahmad Sulaiman dari Imam As'ari" Selanjutnya Susanto menanyakan "Apa benar berita Ini Akurat?", kemudian Habib Muh (Alm) mengatakan "Sdr. Sulaiman benar ikut mendaki dan terpleset, kedua temannya yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni memutuskan untuk meninggalkan



Ahmad Sulaiman”, kemudian saksi Susanto menanyakan kepada Terdakwa “Apa benar yang disampaikan pengasuh tentang Ahmad Sulaiman?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya Mas memang benar Ahmad Sulaiman ikut naik ke gunung dan Ahmad Sulaiman sudah meninggal disana”, kemudian saksi Susanto bertanya “Loh kenapa kamu baru bilang sekarang inikan sudah satu bulan lebih, kenapa waktu kamu sama Jefri di rumah, kamu tidak langsung bilang tentang Ahmad Sulaiman yang sebenarnya?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya serasa tidak bisa bicara kalau lagi sama Jefri”, kemudian saksi Susanto bertanya kembali “berarti Jefri membohongi saya waktu di rumah kamu?” kemudian Terdakwa menjawab “Ya Mas”;

- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2018, Terdakwa, bersama saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni ikut sebagai petunjuk jalan dalam pencarian Ahmad Sulaiman. Kemudian Ahmad Sulaiman ditemukan dengan keadaan tinggal tulang belulang dengan barang bawaan satu buah tas cangklong warna hitam, satu buah sorban warna hijau, satu buah kopyah warna putih, satu buah baju koko lengan panjang warna putih, sabtu buah sarung warna coklat, satu sarung warna merah bata, satu buah jaket warna biru, dan bumbu masak royco. Kemudian Ahmad Sulaiman dievakuasi turun dan saat tiba di jembatan Anakan Sungai Kali Pelus Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, jenazah langsung dikirim ke rumah sakit;
- ☐ Bahwa hasil *visum et repertum* Nomor 414.3/1126/2019 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan jenis kelamin diperkirakan adalah seorang laki-laki dengan usia lebih dari delapan belas tahun dan tinggi lebih dari seratus enam puluh sentimeter, kematian lebih dari sebulan dari pemeriksaan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang belulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-





Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

- ☐ Bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- ☐ Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- ☐ Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- ☐ Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan terdakwa atas nama Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;



Ad.2 Unsur mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

- ❑ Bahwa Menurut pendapat R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, pada halaman 46-47 yang dimaksud Mayat ialah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian yang terbesar sehingga masih merupakan badan orang sedangkan yang dimaksud dengan badan itu sendiri mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/badan>), “tubuh (jasad manusia keseluruhan); jasmani; raga; 2 batang tubuh manusia” sedangkan yang dimaksud dari kata menyembunyikan itu sendiri memiliki kata dasar sembunyi yang berarti: “menutup-nutupi perbuatan jahat yang sudah diketahui orang atau diam-diam; tidak terang-terangan” dengan demikian kata menyembunyikan itu sendiri dapat diartikan sebagai “menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini yang saling bersesuaian serta dapat dijadikan Petunjuk dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, (Diproses dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Muhamad Imam As'ari Alias Ari bin Sair pada persidangan telah mengakui secara terus terang dimana pada saat berada di Gunung Slamet setelah keluar dari jalur pendakian, Ahmad Sulaiman bin Sarna mengatakan cahaya tersebut sedang berhenti diposisi Ahmad Sulaiman bin Sarna melihat cahaya seperti Ka'bah atau Mekah, maka menginaplah keempatnya memutuskan untuk bermalam dan beristirahat. Saat keempatnya beristirahat, dengan posisi satu sarung untuk berdua agar hangat karena kondisi di luar gerimis dan gelap. Kemudian Ahmad Sulaiman bin Sarna satu sarung

*Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Terdakwa dengan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin, Kemudian korban Ahmad Sulaiman bin Sarna merasa tidak nyaman karena sarungnya kekecilan dan sangat dingin, kemudian saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin menawarkan Ahmad Sulaiman bin Sarna untuk memakai sarung yang ada di tas dan pagi harinya, Terdakwa membangunkan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin yang sudah bangun melihat Ahmad Sulaiman bin Sarna yang sudah tengkurap di bawah mereka sekitar kurang lebih 3 meter lalu Terdakwa membalikkan dan mengecek keadaan Ahmad Sulaiman bin Sarna. Saat diperiksa, keadaan Ahmad Sulaiman bin Sarna saat itu keadaan mata melotot, mulut terbuka, badan kaku, dan denyut nadi tidak ada Kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin mengangkat tubuh Ahmad Sulaiman bin Sarna ke dataran yang lebih datar dengan tubuh ditutupi sorban, tangan disedapkan, mata dipejamkan, lalu didoakan. Keadaan tubuh Ahmad Sulaiman bin Sarna badannya sudah kaku, wajah pucat dan dingin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Susanto saat berada di rumahnya Terdakwa, saksi Susanto menanyakan keberadaan Ahmad Sulaiman bin Sarna saat itu ada Terdakwa, saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan ibunya Terdakwa "Jef tolong jawab jujur dan tolong jelaskan dimana keberadaan Ahmad Sulaiman yang sebenarnya?", kemudian saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni menjawab "bahwa kita berempat ke Pekalongan untuk mengunjungi pengajian dan disitu selama di pengajian tahu-tahu Ahmad Sulaiman memisahkan diri dan tidak tahu kemana. Kemudian Terdakwa mencoba mencari dan menunggu di Pekalongan tidak ditemukan. Akhirnya kami bertiga yaitu Fadil, Jefri dan Imam As'ari memutuskan untuk naik gunung", akhirnya saksi Susanto menanyakan lagi apakah benar-benar Ahmad Sulaiman tidak ikut naik gunung?", kemudian saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni menjawab "sumpah demi Allah bahwa Ahmad Sulaiman tidak ikut naik gunung melainkan Ahmad Sulaiman bin Sarna memisahkan diri di Pekalongan";

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin dan



Terdakwa sudah ditanya berulang kali atau lebih dari tiga kali dengan jangka waktu dan hari yang berbeda telah ditanya terkait keberadaan korban Ahmad Sulaiman, namun ketiganya tidak mengakui dan menceritakan yang sebenarnya namun ketiganya tetap mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban Ahmad Sulaiman karena terpisah dengan korban saat berada di Pekalongan, padahal sejatinya mereka mengetahui keberadaan korban Ahmad Sulaiman yang meninggal di Gunung Slamet karena pergi mendaki bersama saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni, saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin dan Terdakwa, dan korban meninggal di Gunung Slamet. Namun setelah lewat kurang lebih 1 bulan setelah kematian korban, Terdakwa memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Sehingga saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin ikut mengatakan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tindakan menyembunyikan kematian korban Ahmad Sulaiman yang telah diketahui meninggal dunia saat berada di Anakan Sungai Pelus Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, tepatnya di Gunung Selamat serta korban Ahmad Sulaiman setelah meninggal ditinggalkan dan Terdakwa tidak memberitahu kepada pihak keluarga maupun orang lain. Sedangkan kesempatan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dapat dijelaskan namun hal tersebut tidak dilakukan pada saat keluar dari pendakian maupun saat bertemu saksi Susanto (kakak kandung korban), namun oleh saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni justru menutupi keadaan yang sebenarnya dan Terdakwa pun tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya justru mengikuti kata-kata saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dengan alasan jika bersama saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni seakan-akan tidak mampu bicara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Joko Pranoto Als. Joko, dan Karim bin Samidin, yang melakukan pencarian atas berita meninggalnya Ahmad Sulaiman yang berada di Gunung Selamat dengan Jarak titik berangkat hingga diketemukannya jenazah Ahmad Sulaiman 60 (enam puluh) Kilometer serta sampai di lokasi jam 17.15 WIB, keadaan jenazah Ahmad Sulaiman sudah menjadi tengkorak dengan posisi terlentang serta ditutupi dengan kain sorban dan sarung Warna Hitam serta posisi kepala menghadap ke





Barat Laut kaki arah Tenggara serta masih terdapat belatung pada bagian perut serta jenazah Ahmad Sulaiman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Ahli dr. H.M. Zaenuri Syamsu H, Sp.KF.Msi Med berpendapat: dari hasil otopsi terhadap korban Ahmad Sulaiman bahwa korban dalam proses pembusukan serta tulang – tulang lengkap dan masih ada sisa jaringan kulit kepala akan tetapi sudah terkelupas dan jenazah korban Ahmad Sulaiman sudah lama berada di luar ruangan maka pembusukan akan lebih cepat serta tidak mungkin dimakan oleh hewan liar karena struktur tulang masih dalam keadaan lengkap dan tidak ada yang rusak Gigi depan yang terlepas dari gusi masih termasuk dalam kategori baru yang dapat disebabkan karena faktor pada saat evakuasi jenazah korban serta dari hasil hasil otopsi bisa diketahui umur korban 18 (delapan belas) tahun dilihat dari gigi yang belum lengkap;

Menimbang, bahwa memperhatikan *visum et repertum* Nomor 414.3/1126/2019, tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan jenis kelamin diperkirakan adalah seorang laki-laki dengan usia lebih dari delapan belas tahun dan tinggi lebih dari seratus enam puluh sentimeter, kematian lebih dari sebulan dari pemeriksaan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang belulang saling bersesuaian dari saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni, saksi Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin maupun Terdakwa tulang belulang yang ditemukan adalah benar jasad/badan dari korban Ahmad Sulaiman dan identik dengan ciri-ciri yang telah diterangkan oleh saksi Sopiya (Ibu kandung korban) dan saksi Susanto (kakak kandung korban);

Menimbang, bahwa meskipun yang ditemukan korban Ahmad Sulaiman sudah dalam keadaan tulang namun secara struktur tulang masih dalam keadaan utuh dan hal ini terjadi akibat adanya proses pembusukan akibat sudah lamanya berada di luar ruangan maka pembusukan akan lebih cepat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat struktur tulang yang utuh adalah merupakan jasad manusia keseluruhan atau badan orang yang sudah mati termasuk dalam pengertian mayat sebagaimana pendapat ahli hukum dimaksud dengan demikian unsur dengan maksud hendak menyembunyikan kematian korban Ahmad Sulaiman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan Bahwa Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair bersama Anak Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Anak a. Fadil izulkhak Alias Fadil bin Muksin (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebagaimana dakwaan tunggal, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan maksud hendak menyembunyikan kematian korban Ahmad Sulaiman;

Menimbang, bahwa mengutip beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian secara bersama-sama pada unsur pasal a-quo terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantaranya mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (Drs.P.A.F. Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Penerbitan Sinar baru Bandung halaman 56);

- ☐ Bahwa menurut Prof. Mulyatno, SH. Dalam bukunya azas-azas Hukum Pidana Masyarakat bahwa pelaku dapat dikenakan pasal 55 Kitab undang - undang hukum pidana harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan kehendak dan adanya kesamaan perbuatan;
- ☐ Bahwa sejalan dengan pendapat termaksud diatas, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
  - ➡ Bahwa selaku *medeplegen* dari kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
  - ➡ Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana usaha memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tidak pidana itu (Majalah Hukum, Tahun 1956 Nomor :5-6 halaman 45-78)
  - ➡ H.R. dalam Putusannya tanggal 24 Juni 935.W.12875;

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung R.I dan beberapa pendapat Ahli Hukum maka rumusan kualifikasi unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam Surat Dakwaan telah dikontruksikan dengan kalimat "bersama-sama"



Pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan, Apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikannya kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada butir unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini bahwa diantara Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari Bin Sair bersama dengan saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulhak alias Fadil bin Muksin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terdapat saling pengertian untuk mencapai hasil yang sama yaitu. Adanya kesepakatan diantara mereka untuk tidak bercerita tentang kejadian yang dialami pada saat perjalanan pulang dari Gunung Selamat, dengan kesepakatan untuk mengatakan bahwa Ahmad Sulaiman di Pekalongan atas ide dari saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni, dan pada saat bertemu dengan kakak kandung korban saksi Susanto dimana saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin bersama dengan Terdakwa tidak memberikan keterangan yang benar seakan-akan telah menyetujui maksud dari saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni tersebut dengan demikian atas fakta tersebut nampak jelas peranan masing-masing saksi Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni yaitu sebagai "orang yang menyuruh melakukan dan saksi Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan", dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;



Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat hukum dan Terdakwa dipersidangan khususnya mengenai memberikan putusan terhadap Terdakwa Muhamad Imam As'ari untuk diputus hukuman percobaan dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mengakui segala perbuatan, Keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi (tali kasih) kepada keluarga korban Majelis Hakim berpendapat: memperhatikan dengan seksama perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh karena meninggalkan mayat maupun menyembunyikan kematian seseorang dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik dan sangat merugikan keluarga korban yang seakan-akan menutupi atas kematian yang terjadi sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu Majelis Hakim menganggap bahwa Terdakwa telah berbuat kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik sehingga dengan pendekatan filosofi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat kepada hukum, juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan maka terhadap penjatuhan pidana yang tepat dan cukup adil terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun keluarga Terdakwa sudah memberikan kompensasi (tali kasih) kepada keluarga korban hal tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menghilangkan kesalahan dan penghapusan Pidana pada diri Terdakwa, hal ini adalah bentuk rasa empati keluarga Terdakwa kepada keluarga korban, maka atas uraian diatas sekaligus menjawab pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan terbuhtinya Terdakwa maupun Pertanggungjawaban Pidana atas diri Terdakwa diatas Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan permintaan dari kesaksian keluarga korban agar Putusan Pengadilan dapat memberikan nilai edukasi maupun manfaat bagi keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya tentang “bahwa saksi Sopiayah (Ibu kandung korban) dan saksi Susanto (kakak kandung korban) yakin bahwa korban Ahmad Sulaiman bin Sarna meninggal karena dibunuh, banyak kejanggalan atas kematian saksi memohon keadilan dan Terdakwa tidak pernah ada itikad baik sempat pula Terdakwa pernah mengucapkan tidak pernah ikut memukul;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan memperhatikan keterangan Ahli dr. H.M. Zaenuri Syamsu H, Sp.KF.Msi Med bekerja di Instalasi forensik RSUD Margono Soekarjo Purwokerto berpendapat atas pemeriksaan keadaan “gigi bagian depan tanggal serta jika diteliti tanggalnya gigi depan masih baru dan pada bagian gigi yang tanggal tidak ada yang tertinggal di gusi jadi bukan disebabkan karena trauma atau pukulan karena kalau disebabkan oleh pukulan ada kemungkinan gigi patah atau bagian gusi ada yang rusak serta ada bagian gigi samping kiri yang gingsul hal ini telah termuat pula di dalam hasil visum et repertum Nomor 414.3/1126/2019 tanggal 10 Januari 2019 disimpulkan jenis kelamin diperkirakan adalah seorang laki-laki dengan usia lebih dari delapan belas tahun dan tinggi lebih dari seratus enam puluh sentimeter, kematian lebih dari sebulan dari pemeriksaan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tulang belulang, dari fakta-fakta a-quo tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan suatu petunjuk telah terjadi kekerasan fisik meskipun sempat Terdakwa menerangkan “tidak ikut memukul” hal ini telah disangkal oleh Terdakwa Terdakwa tidak pernah memukul korban Ahmad Sulaiman Bin Sarna (Alm), pada saat itu Terdakwa dalam posisi terpojok dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang memberikan keterangan adanya perselisihan maupun pertengkaran diantara mereka Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mendasarkan “Putusan dan musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan” dan Penuntut umum

*Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*





menghadapkan Terdakwa dengan Surat Dakwaan Tunggal dalam kualifikasi Pidana turut serta menyembunyikan kematian seseorang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tanpa adanya dasar hukum suatu tindak pidana kekerasan yang dapat menimbulkan kematian, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair tidak ditahan, dengan memperhatikan ancaman Pidana Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terdapat alasan, cukup untuk itu oleh karena Majelis Hakim memandang ancaman Pidana bukan diatas 5(lima) tahun atau lebih serta bukan pula tindak pidana termasuk dalam kualifikasi pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mencantumkan perintah penahanan sebagai bagian dari putusan tidak bersifat *imperatif*, atau bukan merupakan keharusan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Dua buah baju koko warna putih lengan panjang;
- Satu buah baju koko lengan panjang warna hitam;



- Satu buah jaket warna biru;
- Satu buah kaos lengan pendek warna putih;
- Satu buah sorban warna hijau;
- Dua buah sarung warna cokelat dan warna merah bata;
- Dua belas sachet bumbu masak merk "Royco";
- Satu sachet teh bubu merk "Teavana";
- Satu sachet bekas bumbu masak merk "Royco";
- Empat buah botol parfum oles;
- Dua buah korek api gas.

Menimbang, bahwa barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Anak Ahmad Fadil Izulhak Alias Fadil bin Muksin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan luka yang dalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa yang menutupi kematian korban Ahmad Sulaiman bin Sarna tidak pantas dilakukan sebagai kaum terpelajar yang dibesarkan dalam pondok pesantren tidak memiliki keberanian untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya terjadi, dan apabila diketahui keadaan meninggalnya korban sejak awal tidak menimbulkan fitnah maupun penafsiran yang tidak baik dari keluarga korban dan masyarakat atas kematian korban Ahmad Sulaiman bin Sarna yang sepatutnya sebagai teman satu pondok pesantren hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai masa depan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik dan menjadikan kesalahan ini sebagai pelajaran;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

*Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan andil untuk membongkar tindak Pidana yang terjadi dan berperan aktif pada saat evakuasi sehingga jenazah korban Ahmad Sulaiman bin Sarna ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyembunyikan kematian seseorang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Imam As'ari Alias Ari bin Sair oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dua buah baju koko warna putih lengan panjang;
  - Satu buah baju koko lengan panjang warna hitam;
  - Satu buah jaket warna biru;
  - Satu buah kaos lengan pendek warna putih;
  - Satu buah sorban warna hijau;
  - Dua buah sarung warna coklat dan warna merah bata;
  - Dua belas sachet bumbu masak merk "Royco";
  - Satu sachet teh bubu merk "Teavana";
  - Satu sachet bekas bumbu masak merk "Royco";
  - Empat buah botol parfum oles;
  - Dua buah korek api gas;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Muhammad Zefri Tri Mulyana Alias Jefri bin Ahmad Jaeni dan Anak Ahmad Fadil Izulkhak Alias Fadil bin Muksin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaud Azizy, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Martua Fernando Manurung. S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)